

**PRAKTEK PEMBAYARAN HEWAN DAM SECARA KOLEKTIF
PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

(Studi di KBIH Ar-Raudhoh Al Jawal Kota Surabaya)

SKRIPSI

Oleh:

Favian Zhuhri Firjatullah

NIM 15210082



JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2020

**PRAKTEK PEMBAYARAN HEWAN DAM SECARA KOLEKTIF
PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

(Studi di KBIH Ar-Raudhoh Al Jawal Kota Surabaya)

SKRIPSI

Oleh:

Favian Zhuhri Firjatullah

NIM 15210082



JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2020

i

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PRAKTEK PEMBAYARAN HEWAN DAM SECARA KOLEKTIF PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

(Studi di KBIH Ar-Raudhoh Al Jawal Kota Surabaya)

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 22 Januari 2020

Penulis,



Favian Zhuhri Firjatullah

NIM 15210082

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Favian Zhuhri Firjatullah NIM 15210082 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PRAKTEK PEMBAYARAN HEWAN DAM SECARA KOLEKTIF PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

(Studi di KBIH Ar-Raudhoh Al Jawal Kota Surabaya)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Malang, 22 Januari 2020

Dosen Pembimbing,



Dr. Sudirman, MA

NIP 1977082220005011003



Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc, M.HI

NIP 197303062006041001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Favian Zhuhri Firjatullah, NIM 15210082, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PRAKTEK PEMBAYARAN HEWAN DAM SECARA KOLEKTIF PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

(Studi di KBIH Ar-Raudhoh Al Jawal Kota Surabaya)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dengan Penguji:

1. Abdul Azis, S.HI, M.H.

NIP 19861016201608011026

(
Ketua

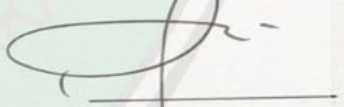
2. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.

NIP 197303062006041001

(
Sekretaris

3. Dr. Zaenul Mahmudi, MA.

NIP 197306031999031001

(
Penguji Utama

Malang, 22 Januari 2020

Dekan



Dr. H Saifullah, S.H, M.Hum.

NIP 196512025000031001

MOTTO

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Kesulitan membawa kemudahan



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga atas rahmat dan hidayah-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktek Pembayaran Dam Secara Kolektif di KBIH Ar-Roudhoh Al- Jawal Prespektif *Maslahah Muralah*”. Shalawat serta salam kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafa’at dari beliau di akhirat kelak. Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, SH. M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA selaku Ketua Jurusan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr.H. Moh. Toriquddin, Lc, M.HI selaku Dosen pembimbing skripsi. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah menyediakan waktu luang,

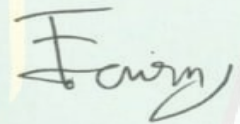
tenaga, serta fikiran kepada penulis sehingga skripsi ini telah dapat terselesaikan dengan baik.

5. Dr. H. Fadil, M.Ag selaku dosen wali penulis selama menempuh studi selama 8 (delapan) semester di jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah.
6. Segenap dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya.
7. Seluruh staf administrasi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak membantu dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu.
8. Pengurus KBIH Ar-Roudhoh Al-Jawal yang telah meluangkan waktu kepada penulis untuk memberikan informasi dan pendapat tentang pembayaran dam haji secara kolektif.
9. Ayahku Amirul Mukminin dan ibuku Solikhati yang telah memberikan banyak perhatian, nasihat, doa, dan dukungan baik moril maupun materil.
10. Teman-temanku jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kekurangan dan kelebihan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis dan Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakha'iyyah, serta semua pihak yang memerlukan. Untuk itu penulis mohon maaf yang sebenar-besarnya dan mengharapkan kritik serta saran dari para pembaca demi sempurnanya karya ilmiah selanjutnya.

Malang, 22 Januari 2020

Penulis,



Favian Zhuhri Firjatullah

NIM 15210082

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

B. Konsonan

ا= Tidak dilambangkan	ض= Dl
ب= B	ط= Th
ت= T	ظ= Dh
ث= Ts	ع= '(koma menghadap ke atas)
ج= J	غ= Gh
ح= H	ف= F
خ= Kh	ق= Q
د= D	ك= K
ذ= Dz	ل= L

ر= R

م= M

ز= Z

ن= N

س= S

و= W

ش= Sy

ه= H

ص= Sh

ي= Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda komadiatas (’), berbalik dengan koma (‘), untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulisdengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	=	و	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay)	=	ي	misalnya	خير	menjadi	khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta'marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada ditengah-tengah kalimat, tetapi apabila *ta'marbûthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalatli al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *firahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Mâ syâ' Allâh kâna wa mâlam yasyâ lam yakun.*

4. *Billâh ‘azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii

HALAMAN PERSETUJUAN iii

HALAMAN PENGESAHAN iv

HALAMAN MOTTO v

KATA PENGANTAR vi

PEDOMAN TRANSLATERASI viii

DAFTAR ISI xiii

ABSTRAK xv

ABSTRACT xvi

ملخص xvii

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah 1
- B. Rumusan Masalah 5
- C. Tujuan Penelitian. 5
- D. Manfaat Penelitian 5
- E. Definisi Operasional 5
- F. Sistematika Penulisan 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Penelitian Terdahulu 9
- B. Kajian Teori 14
 - 1. Haji 14
 - a. Definisi Haji 14
 - b. Syarat Haji 15
 - c. Rukun Haji 16
 - d. Macam-Macam Haji 17
 - 2. Dam 21
 - a. Definisi Dam 21

b. Dasar Hukum Pembyaran Dam.....	21
c. Macam-Macam Dam.....	23
3. KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji).....	28
4. <i>Maslahah Mursalah</i>	31
a. Pengertian	31
b. Macam-Macam	32

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Lokasi Penelitian.....	43
D. Sumber Data.....	44
E. Metode Pengumpulan Data	45
F. Metode Pengolahan Data	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Praktek pembayaran dam kolrktif dalam KBIH Ar-Roudoh Al-Jawal	50
2. Tinjauan <i>masalah mursalah</i> tentang tentang pembayaran dam atas haji tamatu' dan qiran secara kolektif di KBIH Ar-Roudoh Al-Jawal.....	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA	67
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Favian Zhuhri Firjatullah, NIM 15210082, 2019. ***Praktek Pembayaran Hewan Dam Secara Kolektif Prespektif Masalah Mursalah (Studi di KBIH Ar-Roudhoh Al-Jawal)***. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dr.H.Moh.Toriqqudin,L.c.,M.H.I

Kata kunci:praktek, pembayaran, pengolektifan dam, *Maslahah mursalah*.

Pemberlakuan sanksi dalam ibadah haji atau sering disebut dengan dam ini hukumnya wajib dibayarkan pada pelaksanaan ibadah haji, seperti apa yang sudah di atur dalam Al-Qur'an. Kemudian adanya langkah solutif yang diberikan oleh KBIH Ar-Roudhoh Al-jawal yaitu dengan memberikan sebuah langkah berupa pengolektifan untuk pembayaran dam kepada para jamaah haji. Sehingga perlu dikajian yang mendalam yaitu pertama, dalam praktek pelaksanaan dari pengolektifan dam di KBIH Ar-Roudhoh Al-jawal dan kedua, ditinjau dari prinsip *Maslahah Mursalah*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara. Lokasi penelitian ini bertempat di KBIH Ar-Roudhoh Al-Jawal di Kota Surabaya. Metode untuk mengumpulkan data yaitu wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul maka akan melalui proses editing, pengelompokan data sesuai permasalahan, kemudian pengecekan data dari sumber-sumber data, selanjutnya melakukan analisis menggunakan teori *Maslahah Mursalah*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengolektifan dam ini sangat disarankan oleh pengurus di KBIH Ar-Roudhoh Al-Jawal bagi para jamaah haji. Karena dalam upaya pengolektifan pembayaran dam ditemukan banyak manfaat bagi para jamaah, seperti adanya keefektifan dalam pelaksanaannya dan jamaah lebih bisa *khusyu'* dalam melaksanakan ibadah haji. Di tinjau dari prinsip *Maslahah Mursalah*, Kemaslahatan dalam pengolektifan pembayaran dam haji tersebut ditinjau dari beberapa aspek diantaranya dari segi kelayakan, prioritas dan jangkauan. Dari segi kelayakan ini termasuk *maslahah munasib mu'tabar*, yaitu adanya dalil bahwasanya Rasulullah SAW menjalankan penyembelihan qurban dengan diwakilkan oleh sahabat Ali Ra. Kemudian dari segi prioritas menunjukkan bahwa kemaslahatan pengolektifan pembayaran dam ini termasuk masalah *hajiyyah* dimana satu tingkat dibawah masalah *dhoruri* yaitu sifatnya tidak mendesak akan tetapi sangat bermanfaat, seperti tidak perlu repot untuk mencari hewan dam dan menyembelihnya sendiri. Kemudian dilihat dari segi jangkauan hal tersebut termasuk dalam masalah *gholibah* maksudnya untuk sebagian besar atau mayoritas jamaah haji tetapi tidak untuk semua jamaah, karena sebagian kecil jamaah haji bisa memilih ikut atau tidak dalam pengolektifan pembayaran dam. Dilihat dari tersebut letak permasalahan pada kemaslahatan pengolektifan pembayaran dam tersebut sangat bermanfaat bagi para jamaah haji.

ABSTRACT

Favian Zhuhri Firjatullah, NIM 15210082, 2019. Collective Animal Dam Payment Practices at KBIH Ar-Roudhoh Al-Jawal. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Department, Syari'ah Faculty, State Islamic University, Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: Dr.H.Moh.Toriqqudin, L.c., M.H.I

Keywords: practice, payment, collecting dam, Maslahah mursalah.

Imposition of sanctions in the Hajj or often referred to as this dam the law must be paid on the implementation of the pilgrimage, as what has been set in the Qur'an. Then there is a solutive step given by KBIH Ar-Roudhoh Al-jawal by providing a step in the form of collecting for payment of dam to pilgrims. So it needs to be studied in depth namely firstly, in the practice of implementing the dam construction in KBIH Ar-Roudhoh Al-jawal and secondly, in terms of the Maslahah Mursalah principle.

This research uses empirical research (field research) using a descriptive approach with interview techniques. The location of this research is located in KBIH Ar-Roudhoh Al-Jawal in the city of Surabaya. The methods for collecting data are interviews, and documentation. After the data is collected it will go through an editing process, grouping data according to the problem, then checking the data from the data sources, then analyzing using the Mlahalah Maslahah theory.

The results of this study indicate that the collection of dams is highly recommended by the management at KBIH Ar-Roudhoh Al-Jawal for pilgrims. Because in the effort to collect dam payment, it is found that there are many benefits for the pilgrims, such as the effectiveness in the implementation and the pilgrims can be more dedicated in carrying out the pilgrimage. In a review of the principle of Maslahah Mursalah, the benefit of collecting hajj payments is viewed from several aspects including feasibility, priority and outreach. In terms of eligibility this includes the problem of munasib mu'tabar, namely the argument that the Messenger of Allāh ur carried out the sacrifice of qurban by a friend of Ali Ra. Then in terms of priority shows that the benefits of collecting dam payments include Hajjyah maslahah where one level below the dhoruri maslahah is not urgent but very useful, such as not having to bother to look for animals and kill their own dam. Then in terms of scope it is included in the issue of gholibah, meaning that for most or the majority of pilgrims, but not for all pilgrims, because a small portion of pilgrims can choose to participate or not in the collection of dam payments Seen from the location of the problem in the benefit collection of dam payments very useful for pilgrims.

الملخص البحث

فا فعا زهري فرجة الله، الرقم الجامعي: 15210048، عام 2019. تطبيق دفع الدّم بالمعّية في فرقة توجيهات و الإرشادات منسك الحجّ (KBIH) الرّوضة الجوّال. البحث الجامعي. قسم الأحوال الشّخصيّة، كليّة الشّريعة، الجامعة الإسلاميّة الحكوميّة مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: الدكتور الحاج محمد طريق الدّين، L.c.,M.H.I

الكلمات الرئيسيّة: ممارسة، معّية الدّم، و مصلحة المرسل

تطبيق العقوبات في منسك الحجّ أو غالبا يسوّي بدم فحكمه واجب دفعه في تطبيق عبادة الحجّ كما قد ثبت في القرآن الكريم. ثمّ وجود خطوة الحلّ الذي أعطي بفرقة توجيهات والإرشادات منسك الحجّ (KBIH) يعني روضة الجوّال بإعطاء خطوة كمعّية لدفع الدّم إلي جميع الحجّاج. و لذلك يحتاج إلي البحث العلمي الدّقيق، الأوّل في ممارسة تطبيق من جمعيّة الدّم في (KBIH) الرّوضة الجوّال و الثّاني نظرا من مبادئ المصلحة المرسلّة.

هذا البحث العلمي نوع من البحوث التجريبيّة باستخدام المنهج التّوحي بطريقتي المقابلة. هذا الموقع البحث يجري في KBIH الرّوضة الجوّال في مدينة سورابايا. و الطّريقة التي يستخدم لجمع الحقائق تتكوّن من: المقابلة و التّوثيق. توزيع الحقائق مناسب بكلّ المشكلة، ثمّ تفتيش أو تحقّق الحقائق من مصادرها ثمّ بعدها تحليل المشكلة بنظريّة المصلحة المرسلّة.

و التّائج من هذا البحث يدلّ علي أنّ المعّية في الدّم يقترح بمدير KBIH للحجّاج. لأنّ السعي المعّية في دفع الدّم فيها منافع كثيرة للجماعة مثل وجود تأثير في تنفيذها و الجماعة يتركّزون أفكارهم في منسك الحجّ. من نظريّة من ناحية مبادئ مصلحة المرسلّة، المصلحة في دفع لدّم بالمعّية يلاحظ من بعض نواحي منها: المراعاة، الأوّليات، و الوصول. من ناحية المراعاة داخل فيها المصلحة المناسب المعّية يعني وجود دليل علي أنّ رسول الله قد دفع الدّم بوكالة علي رضي الله عنه. ثمّ من ناحية الأوّليات يدلّ علي أنّ المصلحة في المعّية في المصلحة الحاجيّة حيث كان مستوية واحدة تحت المصلحة الضروريّة التي تصف فيها المنفعة لا الضرورة أو المفسدة. كمثّل عدم شغل نفسه في بحث الحيوان للدّم و ذبحه نفسا أو منفردا. ثمّ ينظر من ناحية الوصول أنّه داخل في المصلحة الغالبة أعني نافع لجزء الكبير من الجماعة بل ليست لجميع الجماعة لأنّ جزء صغير منها يختار الاتّباع أم لا في المعّية في الدّم. من نظريّة ذلك أنّ موقع المشكلة في المصلحة: المصلحة في دفع الدّم نافع لجميع الحجّاج.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Haji merupakan salah satu ibadah yang wajib dilaksanakan bagi setiap pemeluk agama Islam. pelaksanaan ibadah tersebut tertera pada rukun Islam yang terkahir yaitu ke lima. Seperti yang ada dalam Al-Qur'an surah Ali-Imran ayat 97 yang menjadi dasar disyariatkannya haji menyebutkan bahwa:

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلٌ¹

"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) siapa yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah"

Anjuran untuk menunaikan ibadah haji tersebut diperkuat juga dalam hadis Rasulullah SAW bersabda:

¹ QS Ali Imran (3):97.

بُني الإسلام على خمسٍ شهادة أن لا إله إلا الله، وأنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ،
وَصَوْمِ رَمَضَانَ ، وَحُجِّ الْبَيْتِ لِمَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

"Islam dibangun atas lima perkara; bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan dan melakukan haji ke Baitullah bagi orang yang mampu melakukan perjalanan ke sana."²

Pengertian haji secara etimologi yaitu berasal dari bahasa Arab *Al-hajj* artinya mengunjungi atau mendatangi, kemudian pengertian termonologi ialah haji diartikan sebagai perjalanan mengunjungi Ka'bah untuk melakukan ibadah tertentu.³

Dalam pelaksanaannya ibadah haji ini banyak cara untuk melakukannya yaitu dengan haji *tamatu*’, *ifrad* dan *qiran*. Dalam ibadah haji ada sanksi ketika seorang melakukan kesalahan yaitu disebut dengan dam. Pelanggaran salah satu diantaranya ialah melaksanakan haji *tamatu*’ dan *qiran*.⁴

Pada dasarnya membayar dam ini merupakan kewajiban dari masing-masing orang yang melakukannya. Pembayaran *hadyu* (dam) disunnahkan menyembelih sendiri namun apabila diserahkan kepada orang lain juga boleh karena Rasulullah pun

² Syaikh Sa'id bin Abdul Qodir Basyanfar, *Tuntutan Manasik Haji Dan Umrah Terlengkap*. (Bandung: PT Angkasa Duta Pratama, 2006), 1.

³ Deden Hafid Usman, Amirullah Syarbini, Iis Nur'aeni (Eds), *Panduan Doa Dan Dzikir Haji Dan Umrah Yang Dicontohkan Oleh Rasulullah Dan Para Ulama*'. (Bandung: Ruang Kata Imprint Kawan Pustaka, 2014), 2.

⁴ Agus Arifin, *Ensiklopedia Fiqih Haji Dan Umroh Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Gramedia, 2018), 124.

melakukannya.⁵ Dengan demikian kewajiban membayar dam tersebut dilakukan secara pribadi. Secara implisit dalam ayat Al-Qur'an surah Ali Imran yang telah disebutkan sebelumnya bahwa kewajiban menunaikan ibadah haji ialah ibadah yang bersifat pribadi untuk itu segala bentuk yang terkait dengan haji tersebut dilakukan secara pribadi.

Dalam praktek kebijakan yang diambil oleh KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) Ar-Roudhoh Al-Jawal di Surabaya ini membuat keputusan untuk mengkollektifkan pembayaran dam dalam jenis dam yang berupa hewan. Tujuannya ialah para jamaah haji tidak perlu susah payah mencari dan menyebelih hewan qurban untuk membayarkan dam sendiri. Dengan kata lain adanya pengkollektifan pembayaran dam di KBIH tersebut merupakan sebuah cara untuk mempermudah para jamaah haji.

Berdasarkan dengan qaidah fiqih " *دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ* " yang artinya " *menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan*".⁶ Maksud dari qaidah tersebut ialah mencegah kerusakan yang baru lebih baik daripada membuat maslahat. Aplikasinya ialah ketika pada saat pelaksanaan pengkollektifan pembayaran itu ditemukan permasalahan maka diutamakan menolak kerusakan dari pada menarik sebuah kemaslahatan.

⁵ Al-Faqih Abdul Wahid Bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, terj. Imam Ghazali dan Ahmad Zaidun, (Jakarta:Pustaka Amani, 2007), 150.

⁶ Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qowa'id Fiqhiyyah*, terj, Wahyu Setiawan, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), 21.

Kontroversi atau masalah jika dilihat dari *masalah* seperti dengan terkait dengan keterbukaan atau transparansi dana dan juga dengan masalah krus. Jika dilihat dari segi nominal mata uang rupiah dikruskan dengan mata uang riyal serta juga melihat pula kondisi lapangan dalam perdagangan dengan berbedanya harga hewan antar pedagang yang diperuntukkan untuk membeli hewan tersebut. Maka akan terjadi ketidaktepatan informasi yang diterima oleh para jamaah haji sehingga memunculkan rasa ketidakadilan bagi para jamaah.

Dalam KBIH Ar-Roudhoh Al-Jawal ini berdiri pada tahun 2000, umur KBIH tersebut sudah mencapai 19 tahun, hal ini menunjukkan bahwa KBIH tersebut sudah berkecimpung sangat lama untuk melayani para jamaah haji sehingga pengalaman dari KBIH Ar-Roudhoh Al-Jawal sangat banyak. Dengan begitu peneliti sangat tertarik untuk meneliti di KBIH tersebut

Maka dengan demikian dari itu peneliti bermaksud mengetahui dan menganalisis kebijakan serta praktek pengkolektifan pembayaran hewan dan di KBIH Ar-Roudhoh Al-Jawal dengan menggunakan prepespektif masalah mursalah

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek pembayaran hewan dam secara kolektif di KBIH Ar-Roudoh Al-Jawal Surabaya?
2. Bagaimana tinjauan *masalah mursalah* dalam praktek pembayaran hewan dam secara kolektif di KBIH Ar-Roudoh Al-Jawal Surabaya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan praktek pembayaran hewan dam secara kolektif di KBIH Ar-Roudoh
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan *masalah mursalah* tentang tentang praktek pembayaran hewan dam secara kolektif di KBIH Ar-Roudoh Al-Jawal.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis penelitian ini dapat memunculkan wacana baru dalam khazanah keilmuan dan dapat digunakan sebagai penggali inspirasi dan refrensi oleh peneliti berikutnya.
2. Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan pandangan baru khususnya bagi KBIH dan masyarakat luas mengenai pembayaran dam haji,

E. Definisi Oprasional

1. KBIH

Suatu lembaga dalam bentuk organisasi yang berbadan hukum dan kedudukannya sebagai mitra kerja pemerintah dalam melakukan pembinaan dan membimbing jamaah haji

2. Dam

Denda atau sanksi karena suatu perbuatan dalam pelaksanaan haji atau umrah yang disebabkan karena melanggar unsur syara' dalam pelaksanaan ibadah haji atau umrah

3. Kolektif

Pemberlakuan pembayaran dam dilaksanakan secara bersama-sama yang kemudian dikumpulkan menjadi satu.

4. Masalah Mursalah

. setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudhorotan atau kerusakan.⁷

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika penulisan dalam penelitian ini bertujuan agar akan lebih tertata secara sistematis maka dari itu sistematika ini dirasa perl dituliskan dalam

penelitian ini. Adapun sistematika ini terdiri dari lima bab yaitu BAB I, BAB II, BAB III, BAB IV, BAB V.

BAB I berisikan lima poin yaitu latar belakang masalah, perumusan, tujuan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Dalam latar belakang ini membahas yang kaitanya dengan dasar atau alasan-alasan yang mendasari peneliti untuk mengkaji sebuah masalah, kemudian rumusan masalah ialah hal yang menjadi bahasan dalam sebuah peneliti, kemudian manfaat penelitian merupakan hal yang menjadi kelebihan atau informasi yang baru untuk para pembaca atau penulis sendiri, kemudian sistematika penulisan ini menjelaskan terkait apa saja yang dibahas dalam format penulisan penelitian ini

Setelah BAB I yaitu ada BAB II yang terdiri dari kajian pustaka yang membahas tentang peneliti terdahulu serta kerangka teori. Dalam pembahasan peneliti terdahulu ini sangat penting karena berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti selain itu juga dapat menjadi referensi bagi peneliti, kemudian dilanjutkan dengan kerangka teori dalam kerangka teori ini membahas tentang teori ataupun ide-ide yang mendasari dari pokok permasalahan yang akan dibahas.

Selanjutnya ialah BAB III yang berisikan tentang metodologi penelitian. Dalam metodologi penelitian ini terdapat lima pembahasan yaitu, pertama jenis penelitian berisikan kaitannya dengan jenis penelitian yang akan di ambil oleh peneliti yang menentukan metode dalam meneliti sebuah penelitian, kedua yaitu pendekatan penelitian berisikan tentang cara meneliti menggunakan metode yang sesuai dengan

jenis penelitian tersebut, ketiga sumber data merupakan penggambaran atau interpretasi seorang peneliti untuk mendapatkan data yang akurat serta data yang membantu sebuah penelitian, keempat yaitu metode pengumpulan data merupakan cara dalam berkaitan dengan cara mendapatkan pencarian suatu data dalam sebuah penelitian, kelima yaitu tentang metode pengolahan data yaitu berisikan tentang cara untuk mengolah sebuah data untuk bahan yang akan digunakan dan diperlukan dalam sebuah penelitian.

Setelah itu BAB IV membahas tentang membahas mengenai pembahasan penelitian yang pada penelitian ini memfokuskan pada hasil penelitian yang terdiri dari pembahasan pandangan dari sudut pandang yang akan peneliti teliti.

Pada akhir BAB yaitu BAB V membahas tentang kesimpulan serta saran serta daftar pustaka. Kesimpulan merupakan jawaban ringkas dari rumusan masalah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu ini bertujuan sebagai acuan atau pembanding dalam penelitian yang nantinya akan diteliti oleh peneliti dan untuk menghindari kesamaan dan pengulangan pembahasan, adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

Pertama, skripsi milik Afwatul Mumtazah mahasiwa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2017 dengan judul Pengelolaan Dana Bimbingan Haji (Studi Kbihi Al-Amanah Tugu Lelea Indramayu) penelitian ini menggunakan penekatan normatif karena masalah yang dikaji berkaitan dengan perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat oleh Kementrian Agama dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Pada skripsi ini membahas tentang pengelolaan dana bimbingan haji pada kelompok bimbingan ibadah haji kemudian persoalan yang dihadapi KBIH dengan kaitannya dengan pengelolaan dana bimbingan haji di Indonesia dan strategi kedepan pengelolaan dana bimbingan haji dalam pemberian pelayanan prima pada jamaah haji.

Hasil dari penelitian tersebut bahwa KBIH Al-Amanah Tugu Lelea dalam pengelolaan dananya memungut dari setiap jamaah haji kurang dari peraturan pemerintah sebesar Rp. 3.500.000,-, kemudian ada kesalahan dalam pengelolaan keuangannya kemudian dalam strategi kedepan pengelolaan dana bimbingan haji dalam pelayanan pada jamaah haji yang digunakan KBIH tetap mengikuti peraturan Kementerian Agama dan lebih bisa menyederhanakan segala bentuk pengeluaran biaya yang tidak perlu.⁸

Pada skripsi ini memiliki kesamaan dengan yang akan peneliti kaji yaitu berkaitan dengan haji di organisasi KBIH, akan tetapi memiliki perbedaan dalam hal objek dari haji yang diteliti oleh peneliti yaitu tentang pembayaran dam haji sedangkan penelitian tersebut meneliti tentang pengelolaan dana bimbingan ibadah haji.

Kedua, skripsi milik Muhammad Wildan Abda'u mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah tahun 2018

⁸ Afwatul Mumtazah, *Pengelolaan Dana Bimbingan Haji (Studi KbiH Al-Amanah Tugu Lelea Indramayu)*. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017), 36.

yang berjudul Pemanfaatan Dana Haji Untuk Investasi (Tinjauan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji Dan Prespektif Masalah Mursalah).⁹ Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library reaserch*) kemudian di analisis intergratif dan konseptual, dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif karena penelitiannya menganalisis Undang-Undang, kemudian pendekatannya ini bersifat pendekatan undang-undang (*statueapproach*) dengan penelaahan undang-undang secara mendalam maka akan didapatkan hasil yang lebih baik dan terarah.

Skripsi ini membahas tentang pemanfaatan dana haji untuk investasi menurut Undang-Undang Nomer 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan haji serta pemanfaatan dana haji ditinjau dari *masalah mursalah*. Dengan demikian pembahsan skripsi tersebut memunculkan pandangan dan pemikiran baru terkait masalah dengan adanya peraturan yang mengatur hal pengelolaan dana haji.

Hasil dari penelitian tesebut ialah menekankan pada pemanfaatan dana haji agar dapat dimanfaatkan dengan baik dengan cara pengelolaan yang baik seperti dengan mendapatkan persetujuan dewan pengawas investasi keuangan haji di pindahkan dari kas haji ke kas BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) apabila jamaah haji membatalkan keberangkatan maka wajib pengembalian setoran dengan menggunakan prinsip syariah. kemudian setelah dianalisis ditinjau dari masalah

⁹ Wildan Abda'u, *Pemanfaatan Dana Haji Untuk Investasi (Tinjauan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji Dan Prespektif Masalah Mursalah)*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018) 53.

mursalahnya kemaslahannya kembali kepada jamaah haji yaitu seperti jamaah haji mendapatkan subsidi pengurangan biaya haji dan pemerintah juga mendapatkan dari investasi tersebut sehingga terjadinya kemaslahatanyang baru dan baik.

Kesamaan skripsi tersebut dengan yang akan peneliti teliti alah dalam hal haji serta analisisnya menggunakan tinjauan masalah mursalah. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian yang akan diteliti ialah permasalahan pembayaran dam haji sedangkan skripsi tersebut menelaah terkait dengan pengelolaan dana haji yang di investasikan.

Ketiga, skripsi milik Lailatul Badriyah mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Srari'ah Jurusan Hukum Binis Syari'ah tahun 2015 dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Peserta Arisan Haji Dan Umrah (Study Kasus Di Kbih Al-Kautsar Dusun Dempok Desa Grogol Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang).¹⁰ Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode empiris (*field reasercht*) dengan menggunakan pedekatan kualitatif yaitu wawancara kemudian di analisis data bersifat deskripif sehingga mendapatkan hasil yang baik dan terarah.

Dalam penelitian tersebut membahas tentang hak-hak dan kewajiban bagi calon jamaah peserta arisan haji dan umrah di KBIH Al-Kautsar kemudian perlindungan hukum bagi para calon jamaah haji dan dalam arisan tersebut. Hasil

¹⁰ Lailatul Badriyah, *Perlindungan Hukum Bagi Peserta Arisan Haji Dan Umrah (Study Kasus Di Kbih Al-Kautsar Dusun Dempok Desa Grogol Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015), 45.

dari penelitian tersebut adalah hak dan kewajiban para anggota di KBIH Al-Kautsar sudah mendapatkan hak-hak yang sama untuk berangkat haji dan kewajibannya tetap melunasi pembayaran iuran sampai berakhirnya arisan dan ikut bersama-sama menanggung pembayaran jika ada perubahan iuran yang disebabkan oleh ONH, kemudian jaminan hukum yang diperoleh bagi jamaah arisan haji dan umrah akan mendapatkannya apabila tidak ada permasalahan hukum yang terjadi sesuai dengan perlindungan hukum secara preventif.

Kesamaan penelitian tersebut dengan peneliti ialah dalam hal penalaahan terkait haji dan menggunakan metode empiris dalam pendekatannya serta kesamaan dalam hal organisasi haji yaitu KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji). Adapun letak perbedaan ialah pada objeknya yaitu skripsi tersebut mengenai perlindungan hukum atas arisan calon jamaah haji sedangkan yang akan peneliti teliti ialah konsep pembayaran dam.

Tabel. 01 Persamaan dan Perbedaan Penelitian

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Afwatul Mumtazah	Pengelolaan Dana Bimbingan Haji (Studi KbiH Al-Amanah Tugu Lelea Indramayu)	Menelaah terkait tema haji serta menggunakan kbih sebagai tempat penelitian	Objek kajian yang diteliti berbeda, penelitian ini fokus penelitiannya terkait dengan pengelolaan dana bimbingan haji sedangkan yang akan penelititeliti ialah konsep

				pembayaran dam kolektif
2	Muhammad Wildan Abda'u	Pemanfaatan Dana Haji Untuk Investasi (Tinjauan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji Dan Prespektif Masalah Mursalah)	Persamaan penelitian dalam hal tema haji dan juga tinjauan masalah mursalah	Dalam hal fokus penelitian yang dibahas, penelitian ini berfokus pada pemanfaatan dana haji untuk investasi sedangkan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti ialah pembayaran dam secara kolektif
3	Lailatul Badriyah	Perlindungan Hukum Bagi Peserta Arisan Haji Dan Umrah (Study Kasus Di Kbih Al-Kautsar Dusun Dempok Desa Grogol Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)	Menelaah terkait tema haji serta menggunakan kbih sebagai tempat (Locus) penelitian	Hal yang menjadi berbeda ialah terkait fokus dalam penelitian ini ialah perlindungan hukum bagi peserta arisan haji dan umrah sedangkan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti ialah pembayaran dam secara kolektif

B. Kajian Teori

1. Haji

a. Definisi Haji

Secara bahasa haji diambil dari bahasa arab, Arti kata haji حَجٌّ - يَحُجُّ - حَجًّا

hajja-yahujju-hajjan yang berarti *qoshada*, yakni bermaksud atau berkunjung. Dalam

istilahnya haji adalah sengaja berkunjung ke Baitulloh Al-Haram (Kakbah) di Makkah Al-Mukarromah untuk melakukan rangkaian amalan yang telah diatur dan ditetapkan Allah Ta'ala sebagai ibadah persembahan dari hamba kepada tuhan, yang berupa *wukuf*, *Thowaf*, *Sa'I*, dan amalan lainnya pada masa dan tempat tertentu, demi memenuhi panggilan Allah Ta'ala dengan mengarapkan ridho-Nya.¹¹

Haji merupakan rukun islam yang ke lima, diwajibkan bagi setiap orang muslim untuk menunaikan ibadah haji apabila mampu. untuk itu hukum melaksanakan ibadah haji ialah wajib. Mengenai hukum asal haji ialah *wajib 'ain* bagi yang mampu dan apabila seseorang bernadzar untuk haji, maka wajib melaksanakannya.¹²

b. Syarat Haji

Seseorang berkewajiban melaksanakan kewjiban haji apabila sudah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Beragama Islam
- 2) Dewasa atau baligh, bagi anak-anak tidak wajib
- 3) Berakal sehat
- 4) Merdeka
- 5) Mampu, dengan persyaratan sebagai berikut

¹¹ Djamaludin Dimiyati, *Panduan Ibadah Haji Dan Umrah Lengkap*, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2009), 3.

¹² Ali Yahya Muhammad Taufiq, *Mekkah Manasik Lengkap Umrah Dan Haji Serta Do'a-Do'anya*. (Jakarta: Lentera, 2008), 43.

- a) Mengerti tata cara pelaksanaan haji
 - b) Sehat rohani dan jasmani
 - c) Cukup bekal untuk perjalanan haji dan nafkah yang cukup bagi keluarga yang ditinggalkan
 - d) larangan dari pemerintah yang zalim
 - e) Tersedianya prasarana kendaraan
 - f) Waktu memungkinkan (pendaftaran belum tutup)
- 6) Aman dalam perjalanan, dalam situasi perang dan kekacauan tidak wajib.¹³

Apabila seseorang sudah memenuhi keseluruhan dari syarat-syarat tersebut maka diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji.

c. Rukun Haji

Rukun haji adalah suatu bagian dari ibadah haji yang tidak boleh ditinggalkan. Apabila salah satu dari rukun-rukun tersebut tidak dilakukan maka hajinya batal.

Adapun rukun haji sebagai berikut:

- 1) Niat dengan berihram
- 2) Wukuf di Arafah
- 3) Thowaf Ifadhoh dengan mengelilingi kakbah 7 kali
- 4) Sa'I antara bukit Shofa dan Marwah sebanyak 7 kali

¹³ Djamaludin Dimiyati, *Panduan Ibadah Haji Dan Umrah Lengkap*, 19.

5) Bercukur rambut kepala

6) Tertib.¹⁴

d. Macam –Macam Haji

Dalam pelaksanaan ibadah haji ada beberapa jenis atau macam dalam pelaksanaannya, berikut macam-macamnya:

1. Haji Tamatu

Haji *tamatu'* adalah jika seseorang ber-*ihram* untuk umrah dalam bulan-bulan haji, lalu ia ber-*tahalul* dari ihram umrahnya itu. Kemudian ia menunaikan hajinya pada tahun itu juga tanpa kembali lagi ke kampung halamannya. Dengan demikian ia melakukan penunaian haji itu dari tanah suci Makkah. Intinya ia telah menggabungkan antara haji dan umrah

Disebut haji *tamatu'* karena sifatnya bersenang-senang dengan diperbolehkannya melakukan semua larangan ber-*ihram* di antara pelaksanaan haji dan umrahnya. Akan tetapi jamaah yang melakukan haji *tamatu'* harus membayar *hadyu* (apabila ia bukan penduduk sekitar Masjidil Haram) sesuai firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah Ayat 196:

¹⁴ Djamaludin Dimiyati, *Panduan Ibadah Haji Dan Umrah Lengkap*, 210.

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۖ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۚ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ

حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

"maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah)"

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait dengan definisi orang-orang yang tinggal di sekitar Masjidil Haram, adapun perbedaan pendapat yaitu¹⁵:

- 1) menurut kalangan Mazhab Syafi'i dan Hanbali adalah orang-orang yang tinggal antara tempat tinggalnya dan Masjidil Haram itu kurang dari jarak diperbolehkannya meng-*qoshar* sholat.
- 2) Menurut Imam Malik, "mereka adalah penduduk Tanah Suci Makkah, Dzu Tuwa, dan tempat yang dekat dengan daerah tersebut.
- 3) Menurut Imam Abu Hanifah, "mereka adalah orang-orang yang tinggal antara miqat dan Tanah Suci Makkah.
- 4) Sahabat Ibn Abbas RA, Thawus, Mujahid, dan Imam Tsauri dari kelompok Dzahiri berpendapat, "mereka adalah penduduk Tanah Suci Makkah.

¹⁵ Djamaludin Dimiyati, *Panduan Ibadah Haji Dan Umrah Lengkap*, 211.

Kemudian ada perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait hal hukum orang yang melakukan haji *tamatu'* dan melakukan perjalanan setelah selesai umrah. Adapun perbedaan pendapat berjumlah empat pendapat diantaranya: ¹⁶

- 1) Menurut Ibn Abbas RA berpendapat bahwa mereka tetap berstatus haji *tamatu'* ia tetap dikenai kewajiban membayar dam secara mutlak meskipun ia sudah pulang ke keluarganya atau lainnya.
- 2) Menurut pendapat Imam Ahmad dan diriwayatkan pula dari Imam Atha', Ishaq, dan Mughiroh berpendapat bahwa jika mereka melakukan perjalanan sejauh jarak yang diperbolehkan meng-*qashar* solat kemudian balik lagi ke Makkah dengan ber-*ihram* untuk haji, status hajinya berubah menjadi haji *ifrad* dan gugur kewajibannya membayar dam.
- 3) Pendapat dari Umar bin Khattab RA dan anaknya, Abdullah bin Umar RA sekaligus pendapat dari mazhab Abu Hanifah juga. Berpendapat bahwa jika mereka pulang ke keluarganya, gugurlah kewajibannya membayar dam. Jika ia kembali lagi dengan ber-*ihram* untuk haji, hajinya berubah menjadi haji *ifrad*.
- 4) Pendapat dari kalangan mazhab Syafi'I, berpendapat bahwa jika mereka kembali lagi ke *miqat*, gugurlah kewajibannya membayar dam.

2. Haji Qiran

¹⁶ Syaikh Sa'id bin Abdul Qodir Basyanfar, *Tuntutan Manasik Haji Dan Umrah Terlengkap*. (Bandung: PT Angkasa Duta Pratama, 2006), 162.

Haji *qiran* adalah jika seseorang ber-*ihram* untuk haji dan umrah secara bersamaan (*ihlal* untuk haji dan umrah itu dilakukan bersama-sama) ia tetap dalam keadaan ber-*ihram* sampai selesai dari semua kegiatan ibadah haji dan umrah¹⁷. Dengan begitu amalan umrah itu tercakup dalam amalan haji, untuk keduanya itu cukup satu kali *thawaf* saja dan satu kali *sa'i*. Menurut pendapat mayoritas ulama.

Haji *qiran* ini cukup singkat dalam pelaksanaannya karena waktu pelaksanaannya singkat dan paling pendek dibandingkan dengan haji *tamatu'* ataupun haji *qiran*. pelaksanaan haji *qiran* akan terkena denda dam, berupa seekor kambing¹⁸

3. Haji *Ifrad*

Haji *ifrad* adalah jika seseorang ber-*ihram* untuk melakukan haji saja dan tidak harus menyembelih *hadyu*¹⁹. Pelaksanaan haji ifrad ini dianggap paling berat, karena dari awal kedatangannya dari *miqat* Makani, seperti Bir Ali, Jeddah, Yalamlam, dan sebagainya. Jamaah harus sudah ber-*ihram* haji ke Masjidil Haram di Makkah hingga selesai kemudian pergi ke Tanah Halal yang terdekat (*miqot* Makani umrah bagi penduduk Makkah) untuk ber-*ihram* dan melaksanakannya sampai selesai.

¹⁷ Syaikh Sa'id bin Abdul Qodir Basyanfar, *Tuntutan Manasik Haji Dan Umrah Terlengkap*. (Bandung: PT Angkasa Duta Pratama, 2006), 163.

¹⁸ Djamaludin Dimiyati, *Panduan Ibadah Haji Dan Umrah Lengkap*, 64.

¹⁹ Syaikh Sa'id bin Abdul Qodir Basyanfar, *Tuntutan Manasik Haji Dan Umrah Terlengkap*. (Bandung: PT Angkasa Duta Pratama, 2006), 163.

Pelaksanaan ibadah haji *ifrad* ini kebanyakan memberatkan karena ada berbagai hal:²⁰

- a) Bukan penduduk Makkah dan sekitarnya yang datang dari luar miqot Makani untuk orang asing, seperti Bir Ali, Jeddah, Yalamlam, dan sebagainya.
- b) Apabila kedatangan lebih awal di Makkah, sehingga jamaah harus tetap ber-*ihram* dalam tempo yang cukup lama, menunggu sampai pelaksanaan ibadah haji selesai. Berbeda halnya dengan jamaah penduduk Makkah dan sekitarnya, mereka dapat memulai berniat *ihrom* haji *ifrad* dari tempat tinggal masing-masing pada hari yang berdekatan dengan hari Wuquf tanggal 9 Dzulhijah di Arofah, sehingga mereka ber-*ihrom* haji tidak lama, dapat ditempuh dalam waktu 4 sampai 5 hari.

2. Dam

a. Definisi *Dam*

Menurut bahasa *dam* berarti mengalirkan darah menyembelih binatang kurban yang dilakukan pada saat ibadah haji. *Dam* adalah denda yang wajib dilaksanakan oleh orang yang selama menunaikan ibadah haji dan umroh, melanggar larangan haji atau meninggalkan wajib haji²¹.

²⁰ Djamaludin Dimiyati, *Panduan Ibadah Haji Dan Umrah Lengkap*, 59.

²¹ Ahmad nidjam dan Alatif, *Manajemen Haji*, (Jakarta: Media Citra, 2006), 34.

Arti dam itu sebenarnya adalah darah, karena pada mulanya denda itu berupa mengalirkan darah binatang alias menyembelih binatang ternak, di mana dagingnya dibagi-bagikan kepada fakir miskin

b. Dasar Hukum Pembayaran *Dam*

Orang yang berihram wajib membayar *fidyah (dam)* karena faktor-faktor berikut:

- 1) melanggar kesucian ihram ketika melakukan pelanggaran-pelanggaran larangan ihram
- 2) jika meninggalkan salah satu wajib haji atau umrah
- 3) jika tertahan atau kehabisan waktu ibadah haji
- 4) *dam mut'ah* atau *qiran*

Di Al-Qur'an disebutkan tentang pembayaran dam pada surah Al-Baqoroh Ayat 196:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا أُمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۚ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat

penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfid-yah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya."²²

Dalam ayat tersebut menjelaskan berbagai aturan terkait ibadah yang dilakukan ketika haji maupun umrah, dan apabila tidak dapat melaksanakan salah satu diantara kewajiban ibadah haji dan umrah tersebut maka berlaku bagi seseorang yang tidak melaksanakannya di kenai *fidyah (dam)*

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مَنَى مَنَحَرٍّ وَكُلُّ فُجَّاجٍ مَكَّةَ مَنَحَرٍّ وَطَرِيقُ

Artinya: Rasulullah SAW bersabda " seluruh lokasi mina itu adalah tempat penyembelihan dan setiap tanah kosong di tanah makkah adalah tempat penyembelihan dan jalan. (Hadis riwayat Imam Abu Daud)²³

Dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa tempat pelaksanaan penyembelihan hewan dam terletak di kota Mina dan juga disetiap tanah makkah. Dengan demikian hadis tersebut menjadikan landasan bagi tempat pelaksanaan penyembelihan hewan dam yang akan diqurban.

c. Macam-Macam *Dam*

²² QS Al-Baqoroh 196.

²³ Syaikh Sa'id bin Abdul Qodir Basyanfar, *Tuntutan Manasik Haji Dan Umrah Terlengkap*. 220.

Dam ditinjau dari segi pelaksanaannya dibagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) *Dam tartib*, yaitu melaksanakan dam secara tertib atau berurutan. Artinya seseorang harus melaksanakan dam dari urutan pertama kemudian kalau tidak sanggup menggunakan urutan berikutnya.
- 2) *Dam takhyir*, yaitu melaksanakan dam dengan memilih salah satu pilihan dari beberapa pilihan yang sudah ditentukan, contohnya dam melepas rambut tiga helai atau lebih atau memotong kuku tiga jari adalah menyembelih kambing atau memberi makan 3 *sho'* (beras, gandum, dan sebagainya) untuk 6 orang fakir miskin atau berpuasa 3 hari. Ia bebas untuk memilih salah satu dari pilihan tersebut.

Ditinjau dari sifat dan ketentuannya, *dam* dibagi dua macam, yaitu²⁴:

- 1) *Dam taqdir*, yaitu dam yang sudah ditentukan dan diatur oleh syara' seperti dam *taqdir* yang *tartib* dan dam *taqdir* yang *takhyir*.
- 2) *Dam ta'dil*, yaitu kebalikan dari dam *taqdir*, yaitu dam yang tidak ditentukan jumlah nilainya, tetapi berdasarkan kelayakan, kepatutan, atau perkiraan harga yang dianggap sudah sebanding, seperti:
- 3) *Dam ta'dil* yang *tartib*, seperti persetujuan suami-isteri yang merusak dan membatalkan haji atau umrah. Pertama menyembelih unta, kalau tidak bisa menyembelih seekor sapi, apabila tidak bisa kemudian menyembelih tujuh

²⁴ Djamaludin Dimiyati, *Panduan Ibadah Haji Dan Umrah Lengkap*, 220.

ekor kambing, apabila tidak bisa memberi makan pada fakir miskin seharga unta jika tidak bisa maka berpuasa satu *mud* satu hari beras atau gandum seharga unta, apabila harga unta 2000 riyal dan harga beras atau gandum dua riyal per *mud* maka keduanya harus berpuasa 1000 hari.

- 4) *Dam ta'dil* yang *takhyir*, seperti dam bagi orang yang membunuh binatang. Yaitu memilih daiantara dam yang sudah ditentukan oleh syara'

Ditinjau dari pemberlakuan dan penerapan dam dibagi menjadi empat macam, yaitu:

- 1) *Dam tartib (taqdir)* meneurut urutan pemberlakuan dan penerapannya berlaku bagi:
 - a) Jamaah yang melakukan haji *tamatu'* dan *qiran*
 - b) Tidak bisa *wuquf* di Arofah
 - c) Niat haji atau umrahnya setelah mendekati batas akhir (*miqot*)
 - d) Tidak *mabid* di Muzdalifah
 - e) Tidak Mabit dimina malam tanggal 11, 12, atau 13 Dzulhijah
 - f) Tidak melempar jumrah
 - g) Tidak melakukan thawaf *wada'*

Sedang jenis damnya ialah menyembelih seekor kambing bila tidak mampu, dia harus melakukan puasa 10 hari, 3 hari ditanah suci dan 7 hari ditanah air.

2) *Dam tartib (ta'dil)* berdasarkan urutan penerapan dan pemberlakuannya itu berlaku bagi jama'ah sebagai berikut.²⁵

a) Jama'ah yang tertahan atau terhalang sehingga tidak bisa meneruskan perjalanan ibadah haji atau umrah. Adapun jenis dam lantaran terhalang atau tertahan adalah:

- 1) Menyembelih seekor kambing, jika mampu
- 2) Memberi makan kepada fakir miskin seharga kambing, jika mampu
- 3) Berpuasa sebanyak satu mud satu hari dari beras atau gandum seharga seekor kambing

b) Jamaah yang bersetubuh. Adapun jenis dam lantaran bersetubuh yang membatalkan haji sebagai berikut:

- 1) Menyembelih seekor unta, jika mampu
- 2) Menyembelih seekor sapi, jika mampu
- 3) Menyembeli 7 ekor kambing, jika mampu
- 4) Memberi makanan seharga unta, jika mampu
- 5) Berpuasa sebanyak satu *mud* satu hari dari beras seharga seekor unta atau seekor sapi atau tujuh ekor kambing.

3) *Dam takhyir (taqdir)*, boleh memilih salah satu dan ini diterapkan dan diberlakukan bagi jamaah yang melakukan hal-hal sebagai berikut²⁶:

²⁵ Djamaludin Dimiyati, *Panduan Ibadah Haji Dan Umrah Lengkap*, 221.

²⁶ Djamaludin Dimiyati, *Panduan Ibadah Haji Dan Umrah Lengkap*, 223.

- a) Menggugurkan rambut 3 helai atau lebih
- b) Memotong atau menghilangkan kuku tiga jari atau lebih
- c) Menutup kepala secara langsung (bagi laki-laki)
- d) Memakai pakaian berjahit (bagi laki-laki)
- e) Menutup wajah atau telapak tangan (bagi wanita)
- f) Memakai minyak wangi untuk rambut kepala atau muka
- g) Memakai wangi-wangian
- h) Bercumbu rayu
- i) Mengulangi persetubuhan yang merusak atau membatalkan haji
- j) Bersetubuh setelah tahalul awal sebelum tahalul tsani

Sedangkan jenis damnya ialah²⁷:

- 1) Menyembelih seekor kambing
- 2) Memberi makan tiga *sho'* beras atau gandum untuk enam orang miskin
- 3) Berpuasa tiga hari
- 4) Bila merontokkan satu helai rambut atau memotong satu kuku damnya adalah satu mud atau puasa satu hari
- 5) Bila menghilangkan dua helai rambut atau dua kuku damnya adalah sedekah dua mud atau puasa duahari.

²⁷ Djamaludin Dimyati, *Panduan Ibadah Haji Dan Umrah Lengkap*, 224.

4) Dam *takhyir* (ta'dil)

Dam ini diberlakukan bagi jamaah yang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Berburu binatang atau membunuh binatang buruan di Tanah Haram
- b) Merusak tumbuh-tumbuhan di Tanah Haram

Sedangkan jenis damnya sebaga berikut

- 1) Menyembelih binatang yang sepadan dengan binatang yang dibunuh
- 2) Memberi makan seharga binatang yang sepadan yang sepadan
- 3) Berpuasa sebanyak satu hari satu *mud* dari beras atau gandum
seharga binatang yang sepadan

Apabila binatang yang sepadan tidak dapat diperoleh, maka damnya sebagai berikut²⁸:

- 1) Memberi makan seharga binatang yang dibunuh atau tumbuhan yang dirusak
- 2) Berpuasa sebanyak satu *mud* sehari-dari harga binatang yang
dibunuh atau tumbuhan yang dirusak

²⁸ Djamaludin Dimiyati, *Panduan Ibadah Haji Dan Umrah Lengkap*, 225.

Pelaksanaan dam, baik berupa peyembelihan maupun pemberian makan, seluruhnya harus dilaksanakan di Makkah dan sekitarnya, kecuali bagi jamaah yang terhalang (ishror). Dimana pelaksanaan penyembelihannya ditempat mereka terhalang atau hewan sembelihan ditempat tersebut tidak didapatkan, pelaksanaan penyembelihannya dialihkan ke Tanah Haram.

3. KBIH

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) merupakan organisasi dibawah pemerintah sesuai dengan Keputusan Mentri Agama Nomor 224 Tahun 1999 dan Instruksi Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/296 Tahun 1999.²⁹ Kebijakan tersebut menyebutkan bahwa posisi KBIH sebagai mitra pemerintah dalam rangka mewujudkan calon/jamaah haji yang mandiri.

KBIH harus memenuhi persyaratan berupa mendapatkan izin Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama setempat dengan masa berlaku dua tahun, dalam pasal 24 Ayat satu dijelaskan bahwa KBIH hanya menjelaskan pembinaan ibadah haji, bukan sebagai penyelenggara ibadah haji.³⁰ Dalam menjalankan peran tersebut KBIH diberi hak dan kewajiban tertentu, seperti diperbolehkannya memungut biaya tambahan di luar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dengan persyaratan

²⁹ A. Djaelani dkk, *Ibadah Haji Dalam Sorotan Publik*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007), 3.

³⁰ Direktorat Pembinaan Haji Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pengorganisasian Kelompok Bimbingan Ibadah Haji*, (Jakarta: Departemen Agama, 2005), 5.

yang telah ditentukan. Kewajiban pokok KBIH ialah membantu kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pelayanan kepada haji yang di luar bimbingan ibadah haji kepada jamaah adalah membantu kelancaran dan ketertibn pelaksanaan pelayanan kepada jamaah haji yang dilakukan oleh petugas haji pemerintah.

Adapun pemberian izin KBIH kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama setempat atas nama Mentri Agama RI sebagai berikut:

- a) permohonan izin ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dengan rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama setempat.
- b) KBIH bersangkutan merupakan pengembangan lembaga social keagamaan islam yang telah memiliki akta pendirian.
- c) Memiliki sekretariat yang tetap, alamat dan nomor telepon.
- d) Melampirkan susunan pengurus.
- e) Memiliki pembimbing haji yang dianggap mampu atau telah mengikuti pelatihan pelatih calon haji oleh pemerintah.

Adapun KBIH mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan atau melaksanakan bimbingan haji tambahan di tanah air maupun sebagai bimbingan pembekalan.
- b) Menyelenggarakan atau melaksanakan bimbingan lapangan di Arab Saudi.
- c) Melaksanakan pelayanan konsultasi, informasi dan penyelesaian kasus-kasus ibadah bagi jamaah di tanah air dan Arab Saudi.

- d) Menumbuhkembangkan rasa percaya diri dalam penguasaan manasik haji jamaah yang dibimbingnya.
- e) Memberikan pelayanan yang bersifat pengarahan, penyuluhan dan himbauan untuk menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan jinayat haji (pelanggaran-pelanggaran haji).

KBIH juga diartikan sebagai organisasi *underbow* dari organisasi induk berbadan hukum yang bergerak di bidang bimbingan manasik haji terhadap jamaah haji ketika pembekalan di tanah air maupun di Arab Saudi.³¹

4. Masalah Mursalah

a. Pengertian

Mashlahah (مصلحة) berasal dari kata *Shalaha* (صَلَحَ) dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah mashdar dengan arti kata *shalah* (صَلَاة) yaitu “manfaat” atau “terlepas daripadannya kerusakan”. Pengertian *mashlahah* dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Arti secara umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudhorotan atau kerusakan. Jadi setiap yang

³¹ Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor 384 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis Pembinaan KBIH.

mengandung manfaat patut disebut *mashlahah*. Dengan begitu *mashlahah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudhorotan.³²

Imam Al- Ghazali mendefinisikan *maslahah mursalah* secara harfiah ialah, *maslahah* adalah menarik kemanfaatan dan menghindarkan kerugian³³. Akan tetapi yang dibahas dalam bahasan *maslahah mursalah* tersebut bukanlah pengertian tersebut melainkan untuk melestarikan tujuan-tujuan syari'at. Sedangkan tujuan dari pada syara' pada makhluk mencakup lima hal yaitu, memelihara, agama, jiwa, akal, keturunan dan harta kekayaan.

Dengan demikian segala hal yang memiliki muatan pelestarian terhadap lima hal tersebut adalah *mafsadah*, dan penolakan atas *mafsadah* adalah suatu *maslahah*.

b. Macam-macam

Di bagi menjadi empat segi dalam peninjauan dalam *maslahah mursalah*, yaitu:

1) Kelayakan

Ditinjau dari segi kelayakan dibagi lagi sejumlah tiga macam:

a) *Al-munasib al-mu'tabar* (Syara' yang mengukuhkannya)

³² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2009), 345.

³³ Sahal Mahfudh, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, (Kediri: Purna Siwa Aliyyah 2004 Madrasatul Hidayatul Muftadi-ien PP. Lirboyo Kota Kediri, 2008), 253.

Al-munasib al mu'tabar (pemegang otoritas syari'at Allah dan Rasul-Nya) mengakui dan mengukuhkan kelayakannya sebagai '*illat* penetapan hukum³⁴. Misalnya pada Pensyari'atan atas jihad dan penumpasan kaum murtad bertujuan untuk memelihara tegak dan lestarnya agama, pengharaman khamr (minuman keras) dan sanksi atas pelakunya bertujuan untuk memelihara akal sehat manusia, konsep *rukhsah* dengan diperbolehkannya tidak berpuasa pada Bulan Ramadhan bagi orang sakit, dan diperbolehkannya sholat jama' dan qasar bagi para musafir.

Dari contoh tersebut tidak diragukan lagi status kelayakannya sebagai variabel penetap hukum ('*illat*) karena dari beberapa penalaahan membuktikan bahwa hukum-hukum syara' bertujuan untuk mengakomodir *mashlahah* dan membuang *mafsadah* (kerusakan).

b) *Al-Munasib al-Mulgha*

Merupakan syara' menyikapinya dengan menolak keberadannya sebagai variabel penetap hukum ('*illat*).³⁵ Dengan kata lain masalah yang dianggap baik oleh akal tetapi tidak diperhatikan oleh syara' dan petunjuk syara' yang menolaknya.

Seperti masalah yang melanggar berupa sanksi *kuffarat* dari pembatalan puasa Ramadhan karena ada hubungan badan dengan lawan jenis. *Kuffarat*

³⁴ Sahal Mahfudh, *Kilas Balik Teoritis*, 246.

³⁵ Sahal Mahfudh, *Kilas Balik Teoritis*, 247.

dari pembatalan puasa tersebut ada tiga jenis yaitu, memerdekakan sahaya, berpuasa selama dua bulan, memberi makan kepada 60 orang miskin. salah satu dari kewajiban tersebut harus dipenuhi secara berurutan sesuai dengan taraf kemampuannya. Misalnya orang kaya yang terkena *kuffarat* mereka menebus dengan memerdekakan sahaya, bagi mereka hal tersebut sangat mudah karena mereka memiliki kekuatan dalam menebus hamba sahaya. Pada konsepnya *kuffarat* ialah bertujuan untuk membuat jerah pelakunya dengan berpuasa selama dua bulan akan membuat jerah hali ini akan menjadi sebuah masalah untuk orang kaya tersebut. pada dasarnya konsep *kuffarat* ialah merupakan konsep dogmatic agar mengujikadar kepatuhan hamba dan bahkan syara; menghendaki bahwa efek jera yang ditimbulkan menjadi kemaslahatan tanpa mempertimbangkan maslahat yang lain. dengan demikian tidak diragukan lagi dijadikan 'illat hukum karena bertentangan dengan ketentuan syara;

c) *Al-Munasib al-Mursal*

Yakni bahwa syara' tidak secara tegas menyikapinya dengan penolakan atau pengakuan atas keberadaanya dengan nash atau ijma'. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat tentang kebolehan menjadikannya sebagai 'illat. Kalangan Malikiyyah menyebutnya mashlahah murasalah, AL-Ghazali menamakannya istishlah, para pakar ushul fiqh mengistilahkan dengan al-munasib al-mursal al-mula'im, sebagian ulama menyebutnya al-istidlal

al-mursal, sementara Imam al-Haramai dan Ibn al-Sam'ani memutlakannya dengan istidlal saja.³⁶

2) Efektivitas :

Ada empat kategori di dalam efektivitas masalah mursalah, yaitu:

a) *Al-Muatsir*

Secara harfiah bermakna penyebab. Maksudnya adalah bahwa nash atau *ijma'* menjelaskan secara eksplisit efektivitas suatu sifat (*'ain al-washf*) terhadap penetapan hukum (*'ain hukm*).³⁷ Misalnya adalah hadist yang diriwayatkan dari Busrah binti Shafwan bahwa Rasulullah bersabda

مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

Barangsiapa menyentuh kemaluannya, maka hendaklah ia berwudlu. (HR.Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah).

Dari teks diatas dapat diketahui bahwa keberadaan hadast (yakni perintah wudhu) berbanding lurus dengan penyentuhan terhadap alat kelamin. Maksudnya ketika seseorang menyentuh kelaminnya, maka ia berhadast, dan ketika ia tidak menyentuh kelaminnya, maka ia tidak ber-hadast. Pengukuhan syara' terhadap efektivitas penyentuhan terhadap keberadaan hadast ini

³⁶ Sahal Mahfudh, *Kilas Balik Teoritis*, 248.

³⁷ Sahal Mahfudh, *Kilas Balik Teoritis*, 249.

dinamakan sebagai *mua'tssir*. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa bila suatu sifat tampak pengaruhnya terhadap penetapan hukum dengan pengukuhan nash atau *ijma'*, maka tidak diperlukan lagi adanya munasabah. Karenanya, kita tinggal mengqiyaskan penyentuhan terhadap alat kelamin orang lain (dalam kasus ini adalah dengan *qiyas aulawi*).

b) *Al-Mula'im*

Secara harfiah bermakna selaras atau sesuai. Maksudnya adalah bahwa syara' mengukuhkan peruntutan efektivitas suatu sifat terhadap penetapan suatu hukum tidak secara tepat. Ada tiga kategori yaitu:³⁸

- 1) Mengukuhkan peruntutan kekhususan suatu sifat (*'ain al-washf*) terhadap penetapan keumuman hukum (*jins al-hukm*).

Seperti perwalian terhadap anak perempuan dalam nikah karena adanya faktor belum dewasa. Hal ini dianalogikan dengan perwalian terhadap anak perempuan dalam mengurus hartanya karena adanya faktor belum dewasa. Berdasarkan *ijma'*, faktor kedewasaan ditetapkan sebagai penentu hukum perwalian dalam pengurusan harta. Kekhususan sifat (*'ain al-washf*) pada perwalian dalam pengurusan harta, yakni faktor kedewasaan, dijadikan pula faktor penentu keumuman hukum (*jins al-hukm*) perwalian dalam obyek analogi,

³⁸ Sahal Mahfudh, *Kilas Balik Teoritis*, 249.

yakni perwalian dalam nikah, memandang bahwa keduanya sama-sama merupakan bentuk perwalian.

- 2) keumuman suatu sifat (*jins al-hukm*) terhadap penetapan kekhususan hukum (*jins al-hukm*).

Seperti pada masalah orang yang tidak sedang bepergian diperbolehkan melakukan jama' karena alasan hujan. Hal ini karena adanya keumuman faktor kesempitan (*haraj*), yakni hujan, analog dengan kondisi kesempitan karena bepergian. Berdasarkan nash, kondisi bepergian yang merupakan subordinat dari keumuman bentuk kesempitan menyebabkan adanya keringanan hukum diperbolehkan melakukan jama'. Karenanya, kondisi hujan yang juga salah satu diantara bentuk kesempitan menyebabkan hukum keringanan melakukan jama', tentunya bagi orang yang biasa berjama'ah di masjid yang jauh.

- 3) keumuman suatu sifat (*jins al washf*) terhadap penetapan kekhususan hukum (*jins al-hukm*).

Seperti yang terjadi pada sanksi peminum khamr (minuman keras) adalah dengan memukulnya 80 kali. Hal ini didasarkan bahwa dengan meminum khamr, seseorang berpotensi besar (*mashinnah*) untuk melakukan *qadzif* (penuduhan zina tanpa menghadirkan empat orang saksi) atau berkata dusta. Karenanya, selayaknyalah peminum

khamr diposisikan sebagaimana layaknya seorang pelaku *qadzif*, yakni dengan sanksi 80 kali pukulan. Perilaku hukum semacam ini diqiyaskan pada kasus dua orang lawan jenis bukan mahram yang berduaan di tempat sunyi. Karena aktivitas mereka berpotensi besar (*mazhinnah*) untuk terjerumus dalam lubang perselingkuhan terlarang, maka aktivitas khalwah ini selayaknya diposisikan sebagaimana perselingkuhan sebadan dalam status keharamannya.

Dalam dua kasus hukum ini, keumuman sifat potensial (*mazhinnah*) dalam contoh diatas adalah minum khamar sebagai suatu hal yang potensial menyebabkan tindakan *qadzif* dan *khalwah* sebagai suatu hal yang potensial menyebabkan perselingkuhan terlarang menyebabkan keumuman hukum bahwa suatu tindakan diposisikan sebagaimana akibat potensialnya dalam satu kasus ini adalah minum khamr diposisikan sebagaimana pelaku *qadzif* dengan memberikan sanksi hukuman 80 kali pukulan, dan berduaan dengan lawan jenis bukan mahram diposisikan sebagaimana tindakan perselingkuhan sebadan dalam status keharamannya.

c) *Al-Gharib*

Secara literal, *al-gharib* adalah yang jauh atau asing. Maksudnya adalah bahwa syara' mengukuhkan efektivitas kekhususan suatu sifat (*'ain al-wasfih*) terhadap penetapan kekhususan hukum (*'ain al-*

hukm) hanya pada kasus secara eksplisit dijelaskan oleh *nash* atau *ijma'*, berikut kasus lain dengan kesamaan sifat dan hukum secara spesifik, tidak *analogable* (mengembang dan dapat diqiyyaskan) pada kasus lain dengan peruntutan sifat terhadap hukumnya yang terjadi secara tepat. Dalam artian bahwa syara' tidak mengukuhkan legalitas peruntutan kekhususan sifat terhadap keumuman hukum, keumuman sifat terhadap kekhususan hukum, atau keumuman sifat terhadap keumuman hukumnya.

d) *Al-Mursal*

Al-Mursal memiliki secara pengertian secara *harfiah* lepas atau bebas. Maksudnya adalah bahwa sifat *munasabah* (kesesuaian sifat dengan pengaruhnya terhadap penetapan hukum) tidak mendapatkan pengukuhan secara spesifik dari *nash* atau *ijma'*.³⁹

3) Prioritas

Dibagi menjadi tiga aspek dalam prioritas pemenuhannya yaitu:

- a) *Mashlahah dharuriyyah* adalah kemaslahatan yang keberadaanya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dan prinsip lima (*maqosidus syari'ah*) tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada atau menyebabkan lenyap atau rusaknya satu diantara lima

³⁹ Sahal Mahfudh, *Kilas Balik Teoritis*, 250.

prinsip *maqosidus syari'ah* adalah buruk, karena itu Allah melarangnya. Meninggalkan dan menjauhi larangan Allah tersebut adalah baik atau *maslahah* dalam tingkat *dharuri*.

- b) *Mashlahah hajiyyah* adalah *kemaslahatan* yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharuri*. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*maqosidus syari'ah*), tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. *Maslahah hajiyyah* juga jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampapi secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung memang bisa mengakibatkan kerusakan.
- c) *Mashlahah tahsiniyah* adalah *mashlahah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *dharuri*, juga tidak sampai tingkat haji, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. *Mashlahah* dalam bentuk tahsini tersebut juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.⁴⁰

4) Jangkauan

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 349.

Masalahah dari segi jangkauan atau cakupannya terdiri dari:

- a) *Al-Maslahah al-'ammah* (*masalahah* umum) yaitu yang berkaitan semua orang, seperti mencetak untuk kemashlahatan suatu Negara.
- b) *Al-Maslahah al-Ghalibah* (*masalahah* mayoritas) adalah yang berkaitan dengan mayoritas (kebanyakan) orang, tetapi tidak untuk semua orang. Contohnya orang yang mengerjakan bahan baku pesanan orang lain untuk dijadikan barang jadi, maka apabila orang tersebut membuat kesalahan atau kerusakan wajib menggantinya.
- c) *Al-Murasalah al-khash* (*kemaslahatan* pribadi atau khusus) adalah yang berkenaan dengan orang-orang tertentu. Contoh adanya *kemaslahatan* bagi seorang istri agar hakim menetapkan keputusan fsdsh karena suaminya dinyatakan hilang.⁴¹

⁴¹ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih Akal sebagai Sumber Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 104.



BAB III

METODELOGI PENELITIAN

Untuk mendukung penelitian yang baik dan hasil yang akurat serta juga bisa dipertanggungjawabkan secara moral dan intelektual, maka diperlukan suatu penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ialah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris biasa disebut dengan penelitian lapangan (*field research*). datanya bersifat deskriptif analitis (*deskriptif research*). Penelitian ini dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel

yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.⁴² Dalam hal ini akan dilakukan dengan cara wawancara kepada narasumber yang paham terkait dengan pembahasan pengkolektifan dan di KBIH Ar-Roudhoh Al-Jawal.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam Penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif. Penelitian kualitatif ialah penelitian dengan pemahaman atau pemikiran yang diperoleh dari wawancara melalui narasumber dari seorang yang faham dan mengerti terkait keilmuan KBIH khususnya pada masalah pembayaran dan secara kolektif. Penelitian ini juga bersifat deskriptif yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan masalah secara terperinci dan sistematis. Adapun tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk menggambarkan suatu obyek yang faktual dan akurat secara sistematis, sehingga diperoleh interpretasi yang dapat menjawab tujuan penelitian dengan tepat⁴³. Tujuan dari metode pendekatan penelitian kualitatif-deskriptif ialah untuk mendapatkan informasi atau data dari narasumber yang berpengaruh di daerah tersebut kemudian menjelaskan dari hasil wawancara tersebut sehingga mendapatkan hasil yang tepat dan terarah.

C. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang tepat dan akurat, maka peneliti akan mengambil Lokasi penelitian yang diteliti yaitu di Jalan Sidotopo Lor Nomor 98 Desa Sidotopo

⁴² Sanapiah Faisal, *Format – Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005), 20.

⁴³ Soejono Soekanti, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press. 1986), 10.

Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Pemilihan lokasi tersebut disebabkan karena letak kantor KBIH Ar-Roudhoh Al-jawal terletak pada alamat tersebut.

D. Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama terkait dengan permasalahan yang akan dibahas⁴⁴. Data primer ini merupakan data pokok yang harus ada dalam sebuah penelitian ini, karena data primer ini sebagai data utama maka peneliti langsung menemui informan yang mempunyai pengetahuan luas terkait dengan masalah pembayaran dam secara kolektif. Pengambilan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan beberapa pengurus di KBIH Ar-Roudhoh Al-Jawal yaitu, Alimudin Sonhaji selaku Ketua pengurus dan Lukman Hakim selaku sekretaris sekaigus pembibing jamaah haji.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data atau informasi pelengkap yang membantu keterangan dari data primer. Data sekunder ini didapatkan dari kajian bahan pustaka atau yang bersumber dari literasi yang terkait dengan hal pembayaran dam secara kolektif. Data sekunder dari penelitian ini yaitu kitab fiqih terkait dam haji dan prinsip *Maslahah Mursalah*.

⁴⁴ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: OT Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

3. Data Tersier

Selain dari dua data tersebut diatas, peneliti juga membutuhkan data tersier yang terkait dengan obyek penelitian, seperti kamus besar bahasa Indonesia serta kamus bahasa Arab. Sumber data tersier adalah sumber penunjang yang memberikan penjelasan dari sumber data primer dan sekunder⁴⁵.

E. Metode Pengumpulan Data

Pada bagian ini peneliti mengumpulkan data-data atau informasi dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Diantaranya dengan menggunakan wawancara (*interview*) dan dokumentasi untuk mengumpulkan data primer maupun sekunder yang diuraikan sebagai berikut:

1) Wawancara (*interview*)

Wawancara ialah pencarian sumber data baik primer maupun sekunder dengan cara percakapan antara pewawancara dan terwawancara dengan memberikan serta mengajukan pertanyaan dan yang menjawabnya ialah terwawancara. Metode wawancara ini bertujuan untuk mencari data dari pihak yang terkait atau teribat atau pihak pengamat sehingga informasi yang didapatkan akan akurat dan terarah sesuai dengan tujuan dari peneliti.⁴⁶

Wawancara langsung berguna sebagai pengumpulan fakta sosial untuk bahan kajian empiris yang berhubungan dengan adat atau kebiasaan

⁴⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 24.

⁴⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*,.27

tersebut dengan tokoh masyarakat atau dengan masyarakat Sehingga informasi dapat mendukung penelitian ini.

Pada umumnya jenis wawancara dibagi menjadi tiga yaitu:⁴⁷

- a. Wawancara terstruktur (*structural interview*)
- b. Wawancara semi terstruktur (*semistructural interview*)
- c. Wawancara tidak terstruktur (*unstructural*)

Adapun jenis dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis wawancara semi terstruktur, yakni dengan cara pertanyaan yang diajukan bersifat fleksibel (mengikuti alur) tetapi tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah ditetapkan. Tujuan wawancara jenis ini yaitu untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancara diminta pendapat, keterangan, maupun idenya. Dalam melakukan wawancara ini peneliti perlu mendengarkan, mencatat, dan merekam apa yang telah dikemukakan oleh informan.

2) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan alat penyokong atau pembantu untuk memperbanyak ataupun memperkuat data yang ada seperti buku, foto, artikel dan lain sebagainya.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&G*, (Bandung: Alfabeta CV, 2010), 240.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data dilakukan dengan melalui beberapa tahapan untuk mengolah data tersebut yaitu:

1) Edit

Pengecekan (*editing*) adalah pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data lain⁴⁸. Kegiatan yang dilakukan setelah pengumpulan data berupa mengolahnya kembali dengan cara membenahi data tersebut dengan menambahi atau mengurangi data serta memilih dan memillah data yang akan dipakai dalam penelitian. Jadi kegiatan ini sangat penting dalam pengolahan data, data yang mana yang akan di pakai atau digunakan dalam penelitian tersebut.

2) Klasifikasi

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan atau digolongkan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan-pertanyaan maupun data-data yang sesuai dengan rumusan masalah. Sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan. Dengan hasil tersebut informasi yang didapat dari narasumber atau literatur yang didapat dari peneliti akan lebih sistematis dan terarah dengan baik.

3) Verifikasi

⁴⁸ Saifullah, "*Buku Panduan Metodologi Penelitian*," (Malang: Universitas Islam Negeri, 2006), 23.

Kemudian langkah selanjutnya ialah verifikasi, verifikasi ialah memeriksa atau mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti⁴⁹. Jadi tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran dengan mengkoscek hasil wawancara sehingga dengan begitu penelitian yang dilakukan akan menghasilkan hasil yang akurat serta sistematis.

4) Analisis

Langkah selanjutnya yaitu analisis, analisis ialah *Analazing* adalah penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan⁵⁰. Analisis data kualitatif dilakukan dengan jalan bekerja dengan data mengorganisasikan data dan memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari.

Analisis data kualitatif adalah teknik yang menggambarkan dan mengintrepretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. Jadi pada tahap analisis ini peneliti akan mengupas dengan tuntas dalam prosesnya menemukan sebuah penelitian yang baik dan akurat sehingga pada tahap ini merupakan tahap yang dapat

⁴⁹ Lexy J Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 104.

⁵⁰ Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000), 85.

dikatakan tahap yang menentukan arah penelitian tersebut karena tahap ini merupakan proses mencari jawaban.

5) Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam pengolahan teknik data. Yaitu berupa menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini. Kesimpulan ini sebagai rangkuman atau poin yang penting kemudian menjadi inti masalah dan jawaban dari penelitian. Jadi dalam kesimpulan ini memuat pokok-pokok dari keseluruhan dari penelitian yang akan di rangkum menjadi kesimpulan, oleh karena itu kesimpulan terletak di akhir dari penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Praktek pembayaran dam kolektif dalam KBIH Ar-Roudoh Al-Jawal

Pada praktek pembayaran dam secara kolektif di KBIH Ar-Roudhoh Al-Jawal yang berada di Kota Surabaya ini dilakukan ketika melaksanakan ibadah haji. Dari data yang sudah diambil dengan cara metode wawancara menghasilkan beberapa poin pernyataan dari ketua KBIH Ar-Roudhoh Al-Jawal juga sekaigus pembimbing jamaah haji yang bernama Bapak H. Alimudin Sonhaji yaitu sebagai berikut:

Di KBIH yang saya tangani ini, KBIH Ar-Roudhoh Al-Jawal alamatnya di Jl Sidotopo Lor No 98. Secara langsung Saya diamanatkan oleh Kementrian Agama ini untuk membimbing jamaah haji, termasuk pada pelaksanaan pembayaran ini menjadi tanggung jawab saya sehingga mengkolektifkan dam dan itu pelaksanaannya dilihat secara langsung oleh jamaah haji yang bersangkutan. Pembayaran dam ini bisa dibayarkan ketua rombongan. Ya ke saya. Jumlah pembayaran itu berdasarkan harga yang ditetapkan di bank *Ar-Raj'I* di Arab sana Yang penting pelaksanaannya diketehauai oleh para

jamaah semuanya. Nah nanti misalkan penyembelihannya nggak melihat nanti jamaah nggak puas, akadnya pakek akad wakalah, titipnya kesaya. Makanya kepuasan jamaah menjadi faktor utama.⁵¹

Jadi dalam keterangan dari ketua KBIH Ar-Roudhoh Al-Jawal ini menjelaskan betapa pentingnya nilai kepuasan bagi para jamaah haji dengan cara memlihat secara langsung penyembelihan hewan tersebut. Kemudian juga pentingnya ketua rombongan untuk memegang tanggung jawab pada jamaah haji dalam hal mengkolektifkan pembayaran dam.

Dalam hal prosedur pembayaran dam ini jamaah haji kepada KBIH

Teknis yang di akomodir ketua sama rombongan atau KBIH, itu bisa dilangsungkan di ketua rombongannya atau bisa juga dibayarkan di bank *Ar Rajhi*. Akan tetapi biasanya kebanyakan yang dipakek itu ya dititipkan di ketua rombongan atau KBIH-nya. Jika di bank itu harganya 450 real ya itu yang di tetapkan ke jamaah, biasanya penarikan pembayaran dam itu ditarik sama penarikan yang lain-lain kayak perjalanan xiaroh dll. Tapi ya tetap pembayaran damnya segitu 450 real. Dan itu penyembelihannya melihat langsung hewan qurbannya. Soalnya kalau bayar di bank rajhi ikut pemeintah Saudi itu kita nggak tau kapan hewan qurbannya di sembelih. Kalau jamaah tersebut nggak bayar dam ke saya maka harus ngomong ke saya atau pamitan karena yang bertanggung jawab ya saya. Tapi kejadian ini sangat jarang ditemui. Apalagi kalau ngurus sendiri, nggak mungkin karena ya nggak mampu. ya saya sarankan supaya dikolektifkan saja⁵².

Jadi dalam praktek lapangan pembayaran dam secara tersebut KBIH bertanggung jawab penuh atas jamaah haji dengan cara memberi penawaran untuk membayar dam dengan harga sesuai dengan bank *Ar-Rajhi* di Saudi menggunakan akad *wakalah* atau diwakilkan kepada orang yang ditunjuk oleh KBIH dalam hal ini pembimbing.

⁵¹ Wawancara, Alimudin Sonhaji, (Surabaya, 27 Mei 2019).

⁵² Wawancara, Alimudin Sonhaji, (Surabaya, 27 Mei 2019).

Kemudian pembimbing membayarkan kepada pihak penyembelihan qurban, setelah itu pembimbing memberi pemberitahuan kepada para jamaah haji terkait waktu pelaksanaan penyembelihan hewan dam sehingga para jamaah haji turut menyaksikan langsung proses penyembelihan hewan dam mereka dan akan muncul rasa puas. Akan berbeda jika jamaah haji menyerahkan pembayaran dam ke pemerintah Arab Sudi melalui bank *Ar-raifi*, karena jika menyerahkan kepada pemerintahan Arab Saudi tersebut maka jamaah haji tidak akan bisa menyaksikan langsung proses penyembelihan hewan dam tersebut. Dengan begitu tidak muncul nilai kepuasan jamaah terhadap hewan dam mereka.

Kemudian menurut H Lukman Hakim selaku pengurus KBIH Ar-Roudoh Al-Jawal terkait teknis dilapangan dalam pembayaran dam kolektif ini uraiannya sebagai berikut,

Pembayaran dam ini berupa uang real (mata uang Saudi Arabia) kalau dilakukan sendiri sangat sulit akan tetapi ada jamaah haji yang mempunyai saudara di sana (Saudi Arabia) itu pun sebatas hanya sekedar minta tolong untuk mencarikan hewan dam. Tapi ya kalau penyembelihan ya tetap pakai jasa disanakalau mengurus sendiri malah lebih mahal, transportasinya aja mahal, jarak pasar hewannya juga jauh. Soalnya tidak mungkin jamaah melaksanakan penyembelihan sendiri. Ketika sudah diserahkan di ketua rombongan pembayarannya kemudian ketua rombongan mengatasmakan KBIH ini setor ke petugas penyembelih kemudian hewannya dicarikan petugasnya. Nah untuk waktu penyembelihannya itu nanti ketua rombongan dapat informasi dari petugas penyembelihan disana kapan waktu penyembelihan qurbannya. Untuk ketua bimbingan dam itu harus perhitungan, kalo besok mau penyembelihan dam harus pesan dulu sekarang, soalnya kalau dadakan gak bisa. Kalau bisapun harganya lebih mahal karena ya dadakan. Yang perlu diperuncing lagi tentang pembayaran dam itu kadang-kadang jamaah ada yang tergiur sama-sama ajakan temannya terkadang ya aja yang pindah dengan harga murah tapi ya tidak bisa melihat langsung penyembelihan. Ada laporan kejadian pada waktu itu ada keanehan saling mengeklaim kambingnya itu saja antar KBIH. Itu KBIH apalagi kalau mengurusnya sendiri malah ngak *karuan*. Yah oleh karena

itu pengkolektifan dam ini sudah sangat di sarankan oleh KBIH demi terlaksananya ibadah haji yang *khusu*⁵³.

Kemudian ketidak mampuan mengurus pembayaran dam kemudian penyembelihan hewan dam pada masa kini ialah merupakan hal yang wajar, karena banyak faktor yang menjadi penghambat yaitu pertama ketidak cakapan dalam bernegosiasi sekaligus berintraksi menggunakan bahasa arab dengan baik. Kedua yaitu dalam hal mengatasi standar harga hewan qurban yang disajikan para pedagang berbeda sehingga memungkinkan bagi jamaah untuk di bohongi dalam penentuan harga hewan dam. Ketiga yaitu tempat penyembelihan, sulitnya menyembelih dikarenakan ketidaktahuan kebiasaan serta pengetahuan terhadap tempat yang digunakan untuk menyembelih

setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudhorotan atau kerusakan⁵⁴. Jika diperhatikan pembayaran dam secara kolektif ini sangat memudahkan bagi para jamaah haji. Mengumpulkan para jamaah untuk melihat sekasama hewan yang diqurbankan untuk pembayaran dam memberi arti lebih dalam kepada para jamaah haji. Hal tersebut menjadi poin yang harus di tekankan pada pelaksanaan pembayaran dam secara kolektif ini. Jadi adanya kemaslahatan didalam kebijakan yang di lakukan oleh pengurus KBIH.

⁵³ Wawancara, Lukman Hakim. (Surabaya, 30 Mei 2019).

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* 2, 355.

2. Tinjauan *Maslahah Mursalah* dalam Praktek pembayaran dam atas haji secara kolektif di KBIH Ar-Roudoh Al-Jawal

Pengkolektifan pembayaran dam ini merupakan gerakan atau formulasi baru yang muncul. Jika dibandingkan dengan anjuran untuk menyembelih hewan dam dengan cara menyembelih sendiri ini menimbulkan beberapa pendapat yang saling berbenturan satu sama lain. Ketika anjuran pada zaman Rasulullah SAW kemudian ke zaman modern ini berbenturan dimana letak ke maslahatan atau kebaikan bagi umat Islam pada zaman ini.

Perkembangan zaman yang menuntut agar adanya pembaharuan yang bertujuan untuk mempermudah bagi para jamaah haji ini terus berkembang seperti dengan adanya pembaharuan dalam hal pembayaran dam haji yang sebelumnya dilakukan dengan cara menyembelih hewan qurban sendiri kemudian ada formulasi baru yaitu dengan adanya pengkolektifkan pembayaran dam sehingga para jamaah tidak perlu susah payah untuk melaksanakan penyembelihan qurban, akan tetapi menyerahkannya kepada jasa penyembelihan qurban. Dengan ini sangat jelas perbedaan tata cara pelaksanaan penyembelihan hewan dam dari zaman ke zaman mengalami perubahan.

Imam Al- Ghazali mendefinisikan *maslahah mursalah* secara harfiah ialah, *maslahah* adalah menarik kemanfaatan dan menghindarkan kerugian⁵⁵. Masalah adalah kebalikan

⁵⁵ Sahal Mahfudh, *Kilas Balik Teoritis*, 253.

dari *mafsadah*. Artinya segala sesuatu yang memiliki nilai manfaat baik dengan cara menarik seperti menghasilkan kenikmatan atau menolak seperti menjauhkan dari bahaya disebut sebagai *masalahah*⁵⁶. Kemaslahatan tersebut merupakan kunci utama dalam mengambil sebuah penetapan dalam suatu keadaan supaya tidak menimbulkan kerugian atau *mudharat* didalamnya. Seperti yang ada dalam permasalahan pembayaran dam yang dikolektifkan.

Upaya yang dilakukan oleh KBIH Ar- Roudhoh Al-Jawwal dalam pembayaran dam secara kolektif merupakan bagian dari masalahah mursalah. Masalahah yang terkandung dalam pembayarah haji kolektif yaitu lebih relevan diterapkan dibandingkan pembayaran secara langsung. Berdasarkan data yang diperoleh ketika wawancara pengurus KBIH Ar- Roudhoh Al-Jawal di Surabaya Karena jumlah jama'ah haji sekarang lebih banyak sehingga tidak memungkinkan untuk membayar langsung. Selain itu, tidak semua jama'ah haji Indonesia memiliki kemampuan berbahasa Arab yang kurang baik, maka akan sulit bagi mereka untuk berinteraksi kepada para warga Arab. Dengan pembayaran secara kolektif, akan menghindari penipuan kepada jama'ah karena kemampuan bahasa arab yang kurang. Dengan membayar secara kolektif akan memudahkan para jama'ah haji sehingga tidak menyita waktu mereka untuk mrlaksanakan ibadah haji.

Selain itu berdasarkan data yang diperoleh ketika wawancara pengurus KBIH Ar- Roudhoh Al-Jawal di Surabaya mengungkapkan alasan yang menurut beliau sangat

⁵⁶ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, Juz X (Wizaratus Syu'un Al-Islamiah, Jeddah, T.Th.), 512.

mempengaruhi sealain alasan secara teknik yang disebutkan sebelumnya, yaitu tentang kepuasan dalam menitipkan pembayaran dam di pengurus atau pembimbing di KBIH (pengkolktifan dam). Dalam penjelasannya para jamaah merasa lebih puas ketika melihat langsung penyembelihan hewan dam di tempat, jadi ada penilaian tersendiri bagi jamaah haji.

Pertama, dari segi kelayakan termasuk dalam *masalah al mu'tabar*. *Maslahah al mu'tabar* merupakan masalah yang dikukuhkan dan diakui oleh Al-Qur'an dan hadist sebagai 'illat penetap hukum. Seperti dalam kitab Bidayatul Mujtahid disebutkan pembayaran *hadyu* (dam) disunnatkan menyembelih sendiri namun apabila diserahkan kepada orang lain juga boleh karena Rasulullah pun melakukannya. Dalam hadis

عَنْ عَلِيٍّ قُلَّ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُذْنِهِ. (مسلم)⁵⁷

Artinya : Dari Ali, ia berkata : Rosulullah SAW, memerintahkan aku mengurus (penyembelihan) binatang qurbannya. (muslim : sarah 9:64).

Dalam hadis ini menjelaskan tentang suatu kejadian pemberian wali dalam menyembelih hewan qurban. Yaitu yang semulanya disembelih oleh Rasulullah SAW kemudian disembelih oleh sahabat Ali melalui perintah Rasulullah SAW. Juga disebutkan dalam hadis yang berkaitan dengan pemberian wali dalam menyembelih qurban

⁵⁷ A. Qadir Hassan, *Kata Berjawab Solusi Untuk Berbagai Permasalahan Syari'ah*, Juz II, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2006), 628.

...فَنَحَرَ ثَلَاثَ وَسِتِّينَ يَدِهِ ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ...⁵⁸

Artinya : lalu Rasulullah SAW menyembelih dua puluh tiga ekor dengan tangannya, kemudian ia memberikan kepada Ali. Lalu ali menyembeli yang ketinggalan (sisanya). (Muslim: Syarah 8: 191)

Dalam hadis ini juga mengaskan terkait pemberian wali penyembelihan qurban yang semulanya disembelih oleh Rasulullah SAW kemudian diteruskan oleh Ali bin Abu Thalib. Hal ini memuktikan bahwasannya kebolehan dalam memberi sebuah amanah kepada orang lain untuk menyembelih hewan qurbannya. Hadis ini juga menjelaskan bahwasannya telah ada pada zaman Rasulullah ada perwalian terhadap penyembelihan hewan qurban.

Jadi dalam kemaslahatan dari pemenuhan kelayakan ini digolongkan kepada *al munasib al mu'tabar* yaitu syara' mengakui dan mengukukuhkan sebagai 'illat penetapan hukum⁵⁹. Dalam prakteknya di KBIH Ar-Roudhoh Al-Jawal ini melakukan pengkolektifan dan berdasarkan hadis yang dibahas sebelumnya, bahwa para jamaah haji memberikan akad yang diwakilkan kepada pengurus atau pembimbing KBIH sesuai dengan hukum syara' yang kemudian pengurus atau pembimbing KBIH akan menyerahkannya kepada petugas yang berwenang di Arab Saudi.

⁵⁸ A. Qadir Hassan, *Kata Berjawab Solusi Untuk Berbagai Permasalahan Syari'ah*, Juz II, 628.

⁵⁹ Sahal Mahfudh, *Kilas Balik Teoritis*, 246.

Kemudian ada hadis berbicara tentang *sunnah*-nya melihat sembelihan hewan qurban secara langsung , yang berbunyi:

أَحْضِرِي أَضْحِيَّتَكَ يُغْفِرْ لَكَ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهَا⁶⁰

Artinya: saksikanlah penyembelihan hewan qurbanmu, niscaya diampuni dosamu dengan mengalirnya tetesan pertama darahnya.

Dari hadis tersebut menganjurkan bahwasanya melihat hewan qurban yang disembelih termasuk kesunnahan dalam ibadah. Hal tersebut juga dilaksanakan oleh para jamaah haji yang dibina oleh KBIH Ar-Roudhoh Al-Jawal. Ketika akan melaksanakan penyembelihan hewan dan pihak dari pelaksana penyembelihan memberi kabar kepada pembimbing jamaah haji KBIH Ar-Roudhoh Al-Jawal, kemudian pembimbing tersebut memberi informasi kepada jamaah bimbingannya agar melihat penyembelihan hewan qurban mereka yang sudah di koelktifkan kepada pembimbing.

Dari segi prioritas pemenuhan, pembayaran dan secara kolektif termasuk *masalah hajiyyah*. Yaitu kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia tidak pada tingkat dharuri atau sangat dibutuhkan. Setiap hal yang dibutuhkan manusia guna memelihara kemaslahatannya serta mengorganisir persoalan-persoalannya dengan cara yang baik, sekira apabila tidak menjaga hal demikian, keteraturan

⁶⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyi Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h 326.

kehidupan secara umum tetap berjalan namun berjalan dengan tidak terorganisir dan tidak normal⁶¹. *Maslahah hajiyyah* berada dalam lingkup untuk mempermudah dan meminimalisir kesulitan dan kesusahan dalam tatanan kehidupan agar manusia tidak jatuh dalam jurang kesusahan dan kesulitan.

Maslahah yang termasuk dalam golongan *masalah hajiyyah* ini merupakan sebuah *masalah* yang apabila tidak di indahkan dalam sebuah permasalahan yang ada maka akan menimbulkan peristiwa yang kurang baik. Seperti dalam contoh pembyaran dam haji ini. Dam haji merupakan hal yang wajib di lakukan apabila melanggar aturan dalam ibadah haji sesuai yang tertera pada Al-Quran Surah Al-Baqoroh Ayat 196 yang berbunyi:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا أُمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۚ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ⁶²

⁶¹ As-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, Juz II (Darul Kutub Ilmiah, Beirut, 2002), 9.

⁶² Al qur'an QS Al-Baqoroh, 196.

Artinya : Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfid-yah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.

Kewajiban pembayaran dam yang ada pada ibadah haji tersebut bisa dirupakan dengan hewan qurban seperti kambing maupun onta. Jamaah haji yang terkena dam membayar denda berupa hewan qurban kemudian di sembelih pada saat ibadah haji. Berapa banyak umat islam yang berada di dunia menunaikan ibadah haji terkhususnya jamaah haji di Indonesia. Dalam hal ini KBIH merupakan tangan kanan kementerian agama guna mengatur jamaah haji di Indonesia, juga terkait permasalahan dam yang dibayarkan oleh jamaah haji.

Jumlah jamaah haji yang sangat banyak tersebut tidak memungkinkan melakukan pembayaran dam sendiri-sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Banyak kesulitan yang didapatkan ketika jamaah haji melakukannya sendiri seperti jarak yang jauh, transportasi yang mahal, mencari hewan yang akan diqurbankan dan juga tempat pelaksanaan penyembelihan. Sehingga untuk mempermudah jamaah haji yang terkena dam pengurus KBIH Ar-Roudhoh Al-Jawal membuat inisiatif dan keputusan agar

pembayaran dam haji tersebut di koelktifkan supaya mempermudah jamaah haji dan menjaga kelancaran bagi jamaah haji ketika sedang melaksanakan ibadah haji.

Hal tersebut merupakan contoh dari masalah *hajiyyah*, ketika tidak melaukan pengkolektifan pada pembayaran dam pada pelaksanaan ibadah haji maka akibatnya akan mempersulit jamaah haji dan akan mengganggu kekhusyu'an. Apabila dialksanakan pengkolektifan pembayaran dam pada jamah haji maka akan lebih ringan dan jamaah haji menjalankan rangkaian ibadah haji dengan baik dan lancer, tanpa terganggu oleh urusan hewan dam apabila di kolektifkan pembayarannya.

Dalam kaidah fiqh disebutkan bahwasanyya *المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ*, artinya kesulitan mendatangkan kemudahan⁶³. *Al-Masyaqqoh* dalam pengertian bahasa berarti kekalahan, kepayahan kesulitan dan kesukaran. Sedangkan arti *al-taysir* secara bahasa ialah kemudahan. Jadi dalam kaidah tersebut memiliki arti bahwa kesulitan menyebabkan kemudahan. Dalam artian bahwa hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi mukallaf (subjek hukum) maka syariah meringankannya sehingga mukallaf tersebut mampu melaksanakan tanpa adanya kesulitan

Dari kaidah fiqh tersebut menerangkan kejelasannya bahwa ketika ada kesulitan maka kemudian akan datang kemudahan bagi masyarakat. Jika dilihat pengkoelktifan dam ini merupakan putusan yang baik, karena pemabayaran dam yang

⁶³ H.A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 55.

memudahkan jamaah haji menjadi faktor utama dalam kaidah ini. Demi terselenggaranya ibadah haji yang kondusif sehingga para jamaah haji bisa menjalankan ibadah haji dengan baik tanpa terganggu oleh permasalahan pembayaran dam.

Dari segi jangkauan, pembayaran dam secara kolektif termasuk masalah *al-ghalibah*. Yaitu masalah yang berkaitan dengan mayoritas tidak untuk semua orang⁶⁴. Dalam hal ini pengkolektifan dam haji termasuk kategori tersebut karena persoalan pengkolektifan ini apabila dilihat dari sisi kemanfaatan dan kegunaan. Pengkolektifan pembayaran dam ini merupakan masalah yang berkaitan dengan mayoritas orang menginginkan terlaksananya ibadah haji lebih baik. Dalam penjelasan yang diutarakan oleh pengurus KBIH Ar-Roudhoh Al-Jawal apabila seseorang memutuskan tidak mengkolektifkan pembayaran dam tersebut disebabkan oleh beberapa sebab yang bahkan baik menurut seorang tersebut dari pada mengkolektifikannya. Seperti jamaah haji yang berasal dari negeri Arab Saudi sendiri atau bisa juga seorang yang punya kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Adapun kemampuan yang harus dimiliki ialah cakap berbahasa Arab, punya saudara atau kolega di Arab supaya mengindari dari pada penipuan.

Jadi dalam analisis praktek pengkolektifan dam yang dilakukan oleh KBIH Ar-Roudhoh Al-jawal ditinjau dari *masalah mursalah* banyak ditemukan

⁶⁴ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih Akal sebagai Sumber Hukum Islam*, 104.

kemaslahatan di dalamnya. Seperti kalau tidak dilaksanakan pengkolektifan maka akan timbul ketidak efektifan dalam pelaksanaan ibadah haji.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penjelasan dari wawancara dari beberapa narasumber di KBIH Ar-Roudhoh Al-Jawal Surabaya terkait pengkolektifan pembayaran dam haji bahwa pengkolektifan dam sangat disarankan bagi para jamaah haji. Dimulai dari pendaftaran kepada pembimbing haji sekaligus akad wakalah dan penyerahan uang yang sesuai dengan arahan pembimbing. Kemudian dilanjutkan pemberian informasi dari pembimbing haji kepada jamaah untuk melihat penyembelihan hewan dam. Sehingga jamaah tidak perlu susah payah untuk mengurus dan mencari hewan qurban, menyembelih hewan qurban sendiri serta mencari peralatan untuk mengurus penyembelihan hewan qurban. Oleh sebab itu di KBIH Ar-Roudhoh Al-Jawal pengkolektifan

pembayaran dam haji supaya terlaksananya tuntutan ibadah haji yang kondusif dan khusyu' bagi jamaah haji.

2. Kemaslahatan dalam pengkolektifan pembayaran dam haji tersebut ditinjau dari beberapa aspek diantaranya dari segi kelayakan, prioritas dan jangkauan. Dari segi kelayakan ini termasuk *masalah munasib mu'tabar*, yaitu adanya dalil bahwasanya Rasulullah SAW menjalankan penyembelihan qurban dengan diwakilkan oleh sahabat Ali Ra. Kemudian dari segi prioritas menunjukkan bahwa kemaslahatan pengkolektifan pembayaran dam ini termasuk masalah *hajiyyah* dimana satu tingkat dibawah masalah *Dhoruri* yaitu sifatnya tidak mendesak akan tetapi sangat bermanfaat, seperti tidak perlu repot untuk mencari hewan dam dan menyembelihnya sendiri. Kemudian dilihat dari segi jangkauan hal tersebut termasuk dalam masalah *gholibah* maksudnya untuk sebagian besar atau mayoritas jamaah haji tetapi tidak untuk semua jamaah, karena sebagian kecil jamaah haji bisa memilih ikut atau tidak dalam pengkolektifan pembayaran dam. Dilihat dari tersebut letak permasalahan pada kemaslahatan pengkolektifan pembayaran dam tersebut sangat bermanfaat bagi para jamaah haji. Karena kemaslahatan itu ialah bentuk dari kemanfaatan semua pihak seperti bagi para jamaah.

B. Saran

1. Bagi pemerintah seyogyanya membuat peraturan untuk pengaturan pengkolektifan pembayaran hewan dam haji ataupun umrah. Supaya ada kekuatan hukum yang kuat

dan mengikat juga sebagai dasar hukum bagi lembaga KBIH Indonesia untuk melaksanakan pengkoelktifan dam.

2. Bagi para pengurus di KBIH Ar-Roudhoh Al-Jawal sebaiknya memberi penjelasan bagi para jamaah haji terkait alasan di kolektifkannya pembayaran hewan dam, sehingga dapat memberikan rasa kepercayaan kepada jamaah haji maupun umrah.



DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an al-karim

Abdul Wahid Bin Muhammad Ibnu Rusyd Al-Faqih. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, terj. Imam Ghazali dan Ahmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

Abda'u, Wildan. *Pemanfaatan Dana Haji Untuk Investasi (Tinjauan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji Dan Prespektif Masalah Mursalah)*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018.

Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: OT Raja Grafindo Persada, 2006.

Arifin, Agus. *Ensiklopedia Fiqih Haji Dan Umroh Edisi Revisi*. Jakarta: PT Gramedia, 2018.

As-Syatibi. *Al-Muwafaqat*, Juz II. Darul Kutub Ilmiah, Beirut, 2002.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyi Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2007.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Nashr Farid Muhammad Washil. *Qowa'id Fiqhiyyah*, terj. Wahyu Setiawan. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.

Badriyah, Lailatul. *Perlindungan Hukum Bagi Peserta Arisan Haji Dan Umrah (Study Kasus Di Kbih Al-Kautsar Dusun Dempok Desa Grogol Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015.

Dimiyati, Djamaludin. *Panduan Ibadah Haji Dan Umrah Lengkap*. Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2009.

Djaelani, A. dkk. *Ibadah Haji Dalam Sorotan Publik*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007.

Djazuli, H.A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Direktorat Pembinaan Haji Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI. *Petunjuk Teknis Pengorganisasian Kelompok Bimbingan Ibadah Haji*. Jakarta: Departemen Agama, 2005.

Faisal, Sanapiah. *Format – Format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005.

Hafid Usman, Deden, Amirullah Syarbini, Iis Nur'aeni (Eds). *Panduan Doa Dan Dzikir Haji Dan Umrah Yang Dicontohkan Oleh Rasulullah Dan Para Ulama'*. (Bandung: Ruang Kata Imprint Kawan Pustaka, 2014).

Hassan, A. Qadir. *Kata Berjawab Solusi Untuk Berbagai Permasalahan Syari'ah*, Juz II, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2006).

J, Lexy Moelong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor 384 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis Pembinaan KBIH.

Kusumah, Ahwal dan Nana Sudjana. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000).

Mahfudh, Sahal. *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*. Kediri: Purna Siwa Aliyyah 2004
Madrasatul Hidayatul Muhtadi-ien PP. Lirboyo Kota Kediri, 2008.

Mumtazah, Afwatul. *Pengelolaan Dana Bimbingan Haji (Studi Kbih Al-Amanah Tugu Lelea Indramayu)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017.

Nidjam, Ahmad dan Alatif. *Manajemen Haji*. Jakarta: Media Citra, 2006.

Sa'id bin Abdul Qodir Basyanfar, Syaikh, *Tuntutan Manasik Haji Dan Umrah Terlengkap*. (Bandung: PT Angkasa Duta Pratama, 2006).

Saifullah. *Buku Panduan Metodologi Penelitian*. Malang: Universitas Islam Negeri, 2006.

Soekanti, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2009.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&G*. Bandung: Alfabeta CV, 2010.

Taimiyah, Ibnu. *Majmu' Fatawa*, Juz X .Wizaratus Syu'un Al-Islamiah, Jeddah, T.Th.

Yahya Muhammad Taufiq, Ali. *Mekkah Manasik Lengkap Umrah Dan Haji Serta Do'a-Do'anya*. Jakarta: Lentera, 2008.

Zuhri, Saifudin. *Ushul Fiqih Akal sebagai Sumber Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Wawancara. Alimudin Sonhaji. Surabaya, 27 Mei 2019.

Wawancara, Lukman Hakim. Surabaya, 30 Mei 2019.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XV/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S/1/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Favian Zhuhri Firjatullah
NIM : 15210082
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah
Dosen Pembimbing : Dr.H.Moh.Toriqqudin,Lc.,M.HI.
Judul Skripsi : Praktek Pembayaran Hewan Dam Secara Kolektif Prespektif
Maslahah Mursalah (Studi di KBIH Ar-Raudhoh Al-Jawal Kota
Surabaya)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 18 Februari 2019	Revisi Judul Proposal	Th
2.	Jum'at, 22 Februari 2019	Latar Belakang Proposal	Th
3.	Senin, 11 Maret 2019	BAB I II III Proposal	Th
4.	Jum'at, 29 Maret 2019	Revisi BAB I II III Proposal	Th
5.	senin, 08 April 2019	ACC Proposal	Th
6.	Rabu, 10 April 2019	Proposal Skripsi	Th
7.	Senin, 23 September 2019	BAB I,II,III	Th
8.	Selasa, 02 Oktober 2019	BAB I II III IV	Th
9.	Kamis, 31 Oktober 2019	BAB I,II,III,IV,V	Th
10.	Senin, 4 November 2019	ACC BAB I,II,III,IV,V	Th

Malang, 6 Mei 2019



Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708212005011003

Daftar Riwayat Hidup



Nama : Favian Zhuhri Firjatullah
NIM : 15210082
Alamat : Perumahan Graha Sunan Ampel D-32, Wiyung, Surabaya
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 1 Juli 1999

Riwayat Pendidikan

SD Siti Aminah (2005-2011)
MTs Unggulan Amanatul Ummah (2011-2013)
MA Unggulan Amanatul Ummah (2013-2015)
UIN Maluna Malik Ibrahim Malang (2015-2020)